



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
3. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
6. Wakil Rektor adalah pimpinan UI yang membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI sesuai bidangnya.
7. Pusat Administrasi Universitas yang selanjutnya disebut PAU adalah perangkat administratif Rektor.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut

- jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
9. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
 10. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
 11. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
 12. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
 13. Direktur Program Pendidikan Vokasi adalah pimpinan Program Pendidikan Vokasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan program vokasi.
 14. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah standar biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan/atau untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*) pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) UI.
 15. Unit Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat UKK adalah lembaga penunjang kegiatan tridharma yang dibentuk oleh UI dan merupakan bagian perangkat Rektor yang menjalankan suatu fungsi, tugas, kewajiban dan/atau program dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UI.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

SBM berfungsi sebagai:

- a. batasan tertinggi; atau
- b. estimasi biaya

Pasal 3

Besaran SBM terkait honorarium merupakan nilai bruto sebelum dipotong pajak penghasilan.

Pasal 4

- (1) SBM dalam Peraturan Rektor ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang memiliki sumber dana dari dana UI dan dapat berlaku untuk dana yang bersumber dari Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH).
- (2) SBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi komponen remunerasi Dosen dan Tenaga Kependidikan atau honorarium lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor atau Keputusan Rektor tersendiri.
- (3) UKK dapat mengatur tersendiri standar biaya masukan yang berlaku untuk UKK dengan ketentuan:
 - a. untuk UKK di bawah pengelolaan UI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri berdasarkan usulan dari kepala UKK; dan
 - b. untuk UKK di bawah pengelolaan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- (4) Dalam hal UKK tidak menyusun standar biaya masukan, UKK dapat menggunakan standar biaya masukan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang memiliki sumber dana berasal dari dana APBN/APBD, pelaksanaan kegiatan harus menggunakan Standar Biaya Masukan Pemerintah (SBM Pemerintah) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar biaya khusus selain SBM dan Standar Biaya Masukan Pemerintah (SBM Pemerintah) dapat digunakan untuk kegiatan yang besarnya belum diatur dalam Peraturan Rektor ini dan/atau untuk kegiatan yang dananya berasal dari pihak lain akibat adanya suatu perikatan kerjasama, sepanjang ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian/kontrak.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS INDONESIA

Bagian Kesatu
Pengelompokan Standar Biaya Masukan
Universitas Indonesia

Pasal 5

- (1) SBM dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. kegiatan kemahasiswaan;
 - c. kegiatan penelitian/inovasi/pengabdian masyarakat/inkubator bisnis/kekayaan intelektual;
 - d. kegiatan operasional manajemen;
 - e. honorarium kegiatan;
 - f. perjalanan dinas; dan
 - g. penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
- (2) Ketentuan mengenai SBM untuk kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Ketentuan mengenai SBM untuk kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Ketentuan mengenai SBM untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Ketentuan mengenai SBM untuk kegiatan operasional manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (6) Ketentuan mengenai SBM untuk honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (7) Ketentuan mengenai SBM untuk kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (8) Ketentuan SBM untuk kegiatan penyelenggaraan PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Kategorisasi Pegawai

Pasal 6

- (1) Dalam hal tertentu, satuan biaya dapat dibedakan berdasarkan kategorisasi golongan pegawai.
- (2) Kategorisasi golongan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kategori A terdiri dari ketua dan sekretaris MWA/SA/DGB, Rektor, sekretaris universitas, Wakil Rektor, kepala badan, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, dan/atau pejabat yang setara.
 - b. kategori B terdiri dari anggota MWA/SA/DGB, kepala satuan, Direktur, kepala biro, kepala badan penjaminan mutu akademik, kepala kantor, kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah/wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, kepala rumah sakit UI, kepala UKK, ketua departemen, sekretaris departemen, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol IVc ke atas atau non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disetarakan, dan/atau pejabat yang setara.
 - c. kategori C terdiri dari deputi, kepala sub direktorat, manajer, ketua program studi, sekretaris program studi, kepala lab Fakultas, kepala lab departemen/program studi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol IIIc sampai IVb atau non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disetarakan, dan/atau pejabat yang setara.
 - d. kategori D terdiri dari asisten deputi, kepala seksi, koordinator di PAU, wakil manajer, asisten manajer, koordinator di bawah manajer, dan/atau pejabat yang setara.

- e. kategori E terdiri dari pegawai UI selain kategori A, kategori B, kategori C, dan kategori D.
- (3) Dalam hal pegawai memiliki jabatan struktural dan pangkat/golongan yang berada pada kategori yang berbeda, kategorisasi golongan pegawai digunakan kategori yang paling tinggi.

Bagian Ketiga
Pengertian Istilah

Pasal 7

Singkatan yang digunakan pada kolom satuan, sebagai berikut:

- a. abjad "B" untuk keterangan bulan;
- b. abjad "H" untuk keterangan hari;
- c. abjad "J" untuk keterangan jam;
- d. abjad "O" untuk keterangan orang;
- e. abjad "Mhs" untuk keterangan mahasiswa;
- f. abjad "K" untuk keterangan kegiatan;
- g. abjad "P" untuk keterangan paket;
- h. abjad "T" untuk keterangan tahun; dan
- i. abjad "U" untuk keterangan unit.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.



Daftar Lampiran

KEGIATAN PENDIDIKAN	4
1. HONORARIUM DOSEN TAMU	4
2. HONORARIUM ASISTEN DOSEN.....	5
3. HONORARIUM TIM PENGELOLA MODUL.....	6
4. KEGIATAN STASE DAN PEMBIMBING PRAKTIKUM KLINIK.....	6
5. KEGIATAN PENYIAPAN BRP/BAHAN AJAR.....	7
6. KEGIATAN UJIAN/EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN	8
7. KEGIATAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA.....	9
8. KEGIATAN UJIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA	10
9. KEGIATAN WISUDA.....	12
KEGIATAN KEMAHASISWAAN.....	14
1. BANTUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	14
2. BANTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN (INISIATIF MAHASISWA/KEGIATAN KEMAHASISWAAN NON DIKTI).....	15
3. PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI UTAMA	16
4. PENGHARGAAN PEMENANG KOMPETISI MAHASISWA	16
5. PENILAI/JURI KOMPETISI MAHASISWA.....	18
6. BANTUAN MAHASISWA DALAM MENGIKUTI KOMPETISI.....	18
7. HONORARIUM DAN INSENTIF PADA KEGIATAN KOMPETISI MAHASISWA DAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA (MBKM).....	19
8. HONORARIUM DAN INSENTIF PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)21	
9. HONORARIUM PERANGKAT PERTANDINGAN BIDANG OLAHRAGA	23
10. BANTUAN KHUSUS PERSIAPAN KOMPETISI PRESTASI	24
11. HONORARIUM REVIEWER KEGIATAN KOMPETISI KEMAHASISWAAN SELAIN PKM.....	25
12. BANTUAN PRESENTASI KARYA ILMIAH MAHASISWA	25
13. PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA	26
14. BANTUAN KEPADA MAHASISWA, PENDAMPING, DAN PEMBIMBING DALAM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	27
15. HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN DAN KOMPETISI SENI DAN BUDAYA	28
16. BEASISWA PARUH WAKTU MAHASISWA	29
17. BANTUAN <i>INBOUND/OUTBOUND</i> MAHASISWA.....	29
18. BANTUAN BEASISWA MAHASISWA ASING (S2 DAN S3).....	29
KEGIATAN PENELITIAN/INOVASI/PENGABDIAN MASYARAKAT/INKUBASI BISNIS/KEKAYAAN INTELEKTUAL	31
1. PENGELOLAAN KEGIATAN HIBAH PENELITIAN/INOVASI/INKUBASI BISNIS/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	31

2.	PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN/INOVASI/INKUBASI BISNIS/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	32
3.	FASILITASI PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	33
4.	PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL	35
5.	PENGELOLAAN JURNAL/PUBLIKASI ILMIAH	38
6.	FASILITASI DOSEN UNTUK PUBLIKASI ILMIAH.....	40
7.	DANA PENDAMPING/INSENTIF/BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIBIYAI EKSTERNAL.....	41
8.	PUBLIKASI BERSAMA (MENGIKUTI H-INDEKS).....	42
9.	PENYELENGGARAAN MINI SIMPOSIUM.....	42
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL MANAJEMEN.....		46
1.	SEWA KENDARAAN.....	46
2.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL.....	48
3.	BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL	49
4.	PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS	50
5.	KEGIATAN PELAKSANA KONSTRUKSI DAN KONSTRUKSI RANCANG BANGUN	57
6.	TIM PENATAAN LINGKUNGAN KAMPUS	59
7.	PETUGAS EKSTERNAL PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PENGAMANAN FASILITAS.....	60
8.	TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN	61
9.	SWAKELOLA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (SI)	61
10.	SWAKELOLA PENYUSUNAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI.....	62
11.	PENGADAAN SERAGAM	63
12.	JAMUAN TAMU PIMPINAN DAN KONSUMSI	64
13.	CINDERATA DAN KEGIATAN MEDIA MASSA.....	65
14.	ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI.....	66
15.	INSENTIF DAN TRANSPOR KEHADIRAN	66
16.	<i>MEDICAL CHECK UP</i>	67
17.	BANTUAN BIAYA PERNIKAHAN	67
18.	BANTUAN KELAHIRAN ANAK	67
19.	SANTUNAN DUKA CITA	68
20.	BINGKISAN HARI RAYA KEAGAMAAN.....	68
21.	BANTUAN ATAS MUSIBAH	69
22.	PENGHARGAAN DAN PEMBEKALAN PEGAWAI BERPRESTASI.....	69
23.	BANTUAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN SENI	70
HONORARIUM KEGIATAN		72
1.	HONORARIUM KEPANTIAAN/TIM <i>AD HOC</i>	72

2.	KEGIATAN SEMINAR DAN SEJENISNYA.....	76
3.	RAPAT MAJELIS WALI AMANAT(MWA)/SENAT AKADEMIK (SA)/ DEWAN GURU BESAR (DGB)	78
3.	PELATIHAN INTERNAL.....	79
4.	PENILAI/ <i>REVIEWER</i> , PEWAWANCARA.....	80
5.	PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN DOKUMEN.....	81
6.	PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH DAN PENGELOLA <i>WEBSITE</i>	82
PERJALANAN DINAS		84
1.	PAKET RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.....	84
2.	TRANSPORTASI DARAT	87
3.	TIKET PESAWAT DALAM NEGERI (PP).....	88
4.	TIKET PESAWAT LUAR NEGERI (PP)	89
5.	BIAYA PEMERIKSAAN RAPID TEST, SWAB, DAN PCR.....	94
6.	TRANSPORTASI KE DAN DARI BANDARA/PELABUHAN/ TERMINAL/STASIUN	94
7.	PENGINAPAN DALAM NEGERI.....	96
8.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.....	98
9.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.....	100
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU		104
1.	PEMBUATAN NASKAH DAN PENILAIAN SOAL	104
2.	PENGOLAHAN DATA SELEKSI MASUK.....	105
3.	PELAKSANAAN UJIAN.....	105
4.	SELEKSI JALUR PRESTASI DAN PEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR (PPKB) dan <i>TALENT SCOUTING</i>	107
5.	HONORARIUM PANITIA INTI PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....	108
6.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA/PANITIA LOKAL.....	108
7.	HONORARIUM PENILAI ESAI SIMAK.....	108
8.	HONORARIUM PANITIA REGISTRASI MAHASISWA BARU DAN ORIENTASI BELAJAR MAHASISWA	108

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS
INDONESIA TAHUN 2023

**STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS INDONESIA
KEGIATAN PENDIDIKAN**

1. HONORARIUM DOSEN TAMU

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Dosen Tamu		
	a Menteri /Pejabat setingkat Menteri/ Praktisi/ Profesional di tingkat Internasional	O/J	3.500.000
	b Guru Besar/ Pejabat eselon I/ Praktisi/ Profesional di tingkat Nasional/ yang disetarakan	O/J	2.800.000
	c Doktor/ Pejabat eselon II/ Praktisi/ Profesional/ yang disetarakan	O/J	1.700.000
	d Magister/Spesialis/ Pejabat eselon III/ Praktisi/ Profesional/yang disetarakan	O/J	900.000
2	Dosen Tamu Luar Negeri	O/J	5.500.000

Penjelasan:

- a. Dosen tamu adalah tenaga pengajar dari perguruan tinggi lain, dosen lintas Fakultas di lingkungan UI, atau praktisi/profesional/pejabat negara yang karena kepakarannya diminta oleh UI untuk mengisi perkuliahan pada topik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- b. Untuk dosen lintas Fakultas, dapat dibuktikan dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan *home base* dosen yang menjadi dosen tamu.
- c. Dosen Tamu Luar Negeri adalah pakar dari luar negeri yang diakui kepakarannya di bidang ilmu tertentu berdasarkan rekomendasi Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi.
- d. Dalam hal seorang dosen tamu berdomisili di luar Jabodetabek atau Dosen Tamu dari Luar Negeri, dapat diberikan penggantian biaya

- transportasi dan penginapan sebesar pengeluaran aktual (*at cost*) dan maksimal sebesar harga satuan biaya yang berlaku di UI.
- e. Honorarium Praktisi/Profesional/Pejabat Negara dapat disetarakan dengan standar biaya Profesor/Doktor/Magister sesuai dengan tingkat kepakarannya yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi.
 - f. Honor Dosen Tamu maksimum dibayarkan 2 (dua) kali per orang per Fakultas dalam 1 (satu) semester.

2. HONORARIUM ASISTEN DOSEN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Asisten Dosen Perkuliahan		
a	Asisten Dosen Lulusan S3	O/Hadir	400.000
b	Asisten Dosen Lulusan S2	O/Hadir	300.000
c	Asisten Dosen Lulusan S1	O/Hadir	200.000
d	Asisten berstatus mahasiswa	O/Hadir	100.000
2	Asisten Praktikum/Laboratorium		
a	Asisten pada Program S3	O/Hadir	300.000
b	Asisten pada Program S2	O/Hadir	225.000
c	Asisten pada Program S1	O/Hadir	150.000
d	Asisten berstatus mahasiswa	O/Hadir	75.000

Penjelasan:

- a. Asisten dosen adalah tenaga pengajar yang bertugas untuk membantu dosen dalam penyelenggaraan kegiatan perkuliahan.
- b. Asisten dosen/asisten praktikum/lab tidak terdaftar di sistem informasi kepegawaian sehingga bukan penanggung jawab penilaian hasil belajar mahasiswa.
- c. Pengaturan lebih lanjut tentang honorarium Asisten dosen/asisten praktikum/lab dituangkan dalam aturan berdasarkan ketetapan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

3. HONORARIUM TIM PENGELOLA MODUL

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Tim Pemicu/Penanggung jawab modul	O/Modul	900.000
2	Pemeriksa Ujian Esai	O/Mhs	12.000
3	Penanggung jawab Ujian Tulis Sumatif	O/Modul	900.000
4	<i>Item reviewer</i>	O/Ujian	900.000
5	Penanggung jawab Praktikum Integrasi	O/Modul	900.000
6	Penerjemah	O/Halaman	90.000
7	Penanggung jawab Harian	O/H	120.000
8	Sekretariat Modul	O/Minggu	100.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya ini hanya digunakan pada Fakultas di dalam lingkungan Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) yang perkuliahannya menggunakan sistem modul.
- b. Dosen yang terlibat dalam Tim Pengelola modul tidak dibayarkan honorariumnya apabila sudah mendapat remunerasi sesuai dengan peraturan remunerasi.
- c. Tim Pemicu/Penanggung jawab modul maksimal terdiri dari 5 (lima) orang.
- d. Pengaturan lebih lanjut tentang honorarium tim pengelola modul pada Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) diatur dalam ketetapan pimpinan Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

4. KEGIATAN STASE DAN PEMBIMBING PRAKTIKUM KLINIK

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Kegiatan Stase pada Fakultas dalam Rumpun Ilmu Kesehatan			
1	Program Studi Spesialis I dan Spesialis II	Mhs/B	300.000
Pratikum Klinik Pada Fakultas pada Rumpun Ilmu Kesehatan			
1	Penanggung Jawab Praktikum	O/Kali	120.000
2	Tutor Praktek Klinik	O/J	180.000
3	Laboran Praktikum	O/J	40.000
4	Laboran Ujian Praktikum	O/Sesi	40.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
5	Pasien simulasi kondisi sehat	O/Sesi	150.000
6	Pasien simulasi kondisi sakit	O/Sesi	300.000
Pembimbingan Magang dan Kasus			
1	Pembimbingan Magang pada Program S1	O/Mhs	40.000
2	Pembimbingan Magang pada Program Profesi	O/Mhs	120.000
3	Pembimbingan Kasus pada Program Profesi	O/Mhs	350.000

Penjelasan:

- a. Biaya stase adalah biaya yang dibayarkan kepada rumah sakit atas penempatan mahasiswa magang di rumah sakit pada rumah sakit jejaring kerjasama.
- b. Satuan biaya stase adalah jumlah mahasiswa per bulan pada setiap rumah sakit.
- c. Honorarium pasien simulasi digunakan untuk kegiatan simulasi dengan waktu minimal 2 (dua) jam atau melibatkan sedikitnya 10 (sepuluh) orang mahasiswa.

5. KEGIATAN PENYIAPAN BRP/BAHAN AJAR

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Penyusunan Buku Rancangan Pembelajaran (BRP) atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen	3.000.000
2	Penyusunan Modul ajar/bahan praktikum	Modul	2.700.000
3	Penyusunan modul ajar dengan <i>e-learning</i>	Modul	3.700.000
4	Penyusunan modul ajar pada Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK)	Modul	5.000.000
5	Revisi BRP/RPS/Modul ajar/bahan praktikum	Dokumen	1.000.000
6	Revisi modul ajar dengan <i>e-learning</i> /modul ajar pada RIK	Modul	1.500.000
7	Pembuatan Studi Kasus Pengajaran	Kasus	34.000.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
8	Pembuatan Konten Multimedia Baru	Modul	45.000.000
9	Pengembangan/revisi Modul Multimedia	Modul	24.000.000
10	Honorarium Pembimbing BRP/Buku Ajar/Kurikulum Prodi	Dokumen	300.000
11	Honorarium Penelaahan Kurikulum Prodi	Dokumen	500.000
12	Honorarium Penelaah Proposal Pembukaan Prodi Baru/Peminatan Khusus/Kelas Khusus	Proposal	500.000

6. KEGIATAN UJIAN/EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Honorarium Penguji			
1	Penguji OSCE pada Fakultas dalam Rumpun Ilmu Kesehatan	O/Sesi	730.000
2	Penguji Kasuistik program Profesi (Fak Psikologi)	O/K	350.000
3	Penguji Pemahaman Kasus Internal program Profesi (Fak Psikologi)	O/K	350.000
4	Penguji Kasus Eksternal (HIMPSI) program Profesi Fak Psikologi	O/K	870.000
5	Pendamping Penguji Kasus Eksternal Program Profesi Fak Psikologi	O/K	350.000
Honorarium Pengawas Ujian			
1	Pengawas ujian kelas		
	a	Asisten Dosen sebagai pengawas	O/Mata Uji 125.000
	b	Tenaga Kependidikan/Mahasiswa sebagai pengawas	O/Mata Uji 100.000
2	Pengawas Ujian Lab		O/Mata Uji 240.000
3	Pengawas Ujian OSCE		O/Sesi 350.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
4	Insentif pengawas yang menemukan tindak kecurangan oleh mahasiswa selama ujian	O/Kejadian	350.000
5	Koordinator Pelaksanaan Ujian		
	a	Jumlah Mahasiswa Kelas Pengajaran >350	O/K 1.800.000
	b	Jumlah Mahasiswa Kelas Pengajaran 151-350	O/K 1.250.000
	c	Jumlah Mahasiswa Kelas Pengajaran 51-150	O/K 950.000
	d	Jumlah Mahasiswa Kelas Pengajaran s.d. 50	O/K 750.000

Penjelasan:

- a. *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) merupakan bagian dari sistem *asesment* untuk menilai kompetensi dan keterampilan klinis mahasiswa secara objektif dan terstruktur.
- b. Standar biaya untuk kegiatan ujian/evaluasi hasil pembelajaran/ujian OSCE pada Fakultas Kedokteran /ujian Praktek/Pembimbing Kasus yang dimaksud disini adalah standar biaya untuk menyelenggarakan kegiatan UTS/UAS secara terstruktur dalam rentang waktu tertentu (biasanya 1-2 minggu).
- c. Ujian yang dimaksud disini tidak termasuk ujian atas Tugas Akhir Mahasiswa.

7. KEGIATAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Program Vokasi	Mhs Lulus	550.000
2	Program Sarjana		
	a	Pembimbing Utama	Mhs Lulus 900.000
	b	Pembimbing kedua	Mhs Lulus 600.000
	c	Dosen luar negeri	Mhs Lulus USD 150
3	Program S1 Internasional		
	a	Pembimbing Utama	Mhs Lulus 1.500.000
	b	Pembimbing kedua	Mhs Lulus 1.200.000
4	Program Magister/Spesialis/Profesi (setara S2)		
	a	Pembimbing I	Mhs Lulus 3.000.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	b Pembimbing II	Mhs Lulus	1.500.000
	c Dosen luar negeri	Mhs Lulus	USD 200
5	Program Spesialis		
	a Pembimbing I	Mhs Lulus	700.000
	b Pembimbing II	Mhs Lulus	500.000
6	Program Doktor		
	a Pembimbing Utama / Promotor	Mhs Lulus	7.250.000
	b Pembimbing Pendamping / Co – Promotor	Mhs Lulus	6.000.000
	c Dosen luar negeri	Mhs Lulus	USD 300

Penjelasan:

- a. Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa adalah Dosen Tetap UI dan Dosen Tidak Tetap UI yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pembimbing Tugas Akhir.
- b. Ketentuan tentang Pembimbingan Tugas Akhir mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- c. Honorarium pembimbingan tugas akhir mahasiswa dibayarkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus.
- d. Honorarium pembimbingan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran remunerasi rutin Dosen.

8. KEGIATAN UJIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Program Vokasi		
	a Ketua Penguji	O/K	240.000
	b Anggota Penguji	O/K	180.000
2	Program Sarjana		
	a Ketua Penguji	O/K	350.000
	b Anggota Penguji	O/K	300.000
	c Dosen luar negeri	O/K	USD 100
3	Program S1 Internasional		
	a Ketua Penguji	O/K	600.000
	b Anggota Penguji	O/K	500.000
	c Dosen luar negeri	O/K	USD 100

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN TERTINGGI
4	Program Magister/Spesialis/ Profesi (setara S2)			
	a	Ketua Penguji	O/K	700.000
	b	Anggota Penguji	O/K	600.000
	c	Dosen luar negeri (<i>Tele Conference</i>)	O/K	USD 150
5	Program Doktor/Spesialis2			
	a	Ujian Proposal Riset		
	i	Ketua Penguji	O/K	700.000
	ii	Anggota Penguji	O/K	600.000
	b	Ujian Hasil Riset		
	i	Ketua Penguji	O/K	950.000
	ii	Anggota Penguji	O/K	700.000
	iii	Dosen luar negeri (<i>Tele Conference</i>)	O/K	USD 250
	c	Sidang Pra Promosi		
	i	Ketua Penguji	O/K	950.000
	ii	Anggota Penguji	O/K	900.000
	iii	Sekretaris Sidang	O/K	450.000
	iv	Dosen luar negeri (<i>Tele Conference</i>)	O/K	USD 250
	d	Sidang Promosi		
	i	Ketua Penguji	O/K	1.200.000
	ii	Anggota Penguji	O/K	950.000
	iii	Sekretaris Sidang	O/K	500.000
	iv	Dosen luar negeri (<i>Tele Conference</i>)	O/K	USD 250
6	Penguji S3			
	a	Penguji S3 dari luar negeri (datang ke Indonesia)	O/Mhs	8.400.000
	b	Penguji S3 dari luar negeri (<i>Tele Conference</i>)	O/Mhs	USD 300
7	Penguji dalam negeri dari luar UI			
	a	Penguji S1	O/Mhs	600.000
	b	Penguji S2	O/Mhs	1.200.000
	c	Penguji S3	O/Mhs	2.300.000
8	Penguji lintas Fakultas pada Program S3		O/Mhs	1.200.000
9	Reviewer Seminar Hasil Penelitian (SHP)/Jurnal Mahasiswa			

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	a	Jurnal Mahasiswa S2	Artikel/mhs	250.000
	b	Jurnal Mahasiswa S3	Artikel/mhs	1.100.000

Penjelasan:

- a. Penguji Tugas Akhir mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi.
- b. Salah satu penguji Tugas Akhir dimungkinkan berasal dari bukan Dosen Tetap Universitas.
- c. Penguji dari Luar Negeri adalah penguji yang berdomisili di luar Indonesia yang mempunyai kepakaran yang relevan pada bidang ilmu yang diujikan.
- d. Penguji Lintas Fakultas adalah penguji yang berasal dari unit kerja yang berbeda (Fakultas/Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi) yang menguji pada program S3.
- e. Transpor penguji hanya dapat dibayarkan kepada Penguji yang berasal dari luar kota, sesuai satuan biaya yang berlaku.

9. KEGIATAN WISUDA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Pengadaan Perlengkapan Wisuda			
1	Toga	set	200.000
2	Buku Alumni	buku	60.000
3	Piagam Alumni	lembar	12.500
4	DVD Wisuda	keping	28.000
5	Foto Wisuda	lembar	23.000
6	Konsumsi Wisudawan	O/Sesi	50.000
7	Pengganti Transpor/Kehadiran Guru Besar-langsung	O/Sesi	300.000
8	Pengganti Transpor/Kehadiran Guru Besar-daring	O/Sesi	250.000

Penjelasan:

- a. Kegiatan wisuda dilakukan secara terpusat di tingkat Universitas.
- b. Pengganti Transpor/Kehadiran Guru Besar diberikan untuk Guru Besar yang mengikuti kegiatan.

- c. Honorarium panitia dan petugas pendukung yang terlibat dalam kegiatan wisuda mengikuti aturan dan besaran yang terdapat pada satuan biaya Honorarium Kepanitiaan/Tim Ad hoc.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,


Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS
INDONESIA TAHUN 2023

**STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS INDONESIA
KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

1. BANTUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Bantuan Rutin BEM/DPM	B	500.000
2	Bantuan Rutin Operasional Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	U/B	500.000
3	Bantuan Pelatih UKM	O/B	750.000
4	Bantuan Kegiatan Unggulan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi	T	100.000.000

Penjelasan:

- a. Bantuan organisasi kemahasiswaan adalah bantuan yang diberikan untuk operasional rutin BEM/DPM/UKM yang pendiriannya ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- b. Bantuan Kegiatan Unggulan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang diberikan oleh Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi maksimal untuk 1 (satu) kegiatan dalam satu tahun.
- c. Bantuan Kegiatan Unggulan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dapat diberikan oleh UI sepanjang bantuan yang diberikan oleh Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi belum melampaui besaran bantuan yang ditetapkan.
- d. Besaran bantuan merupakan total bantuan yang diberikan dari Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan UI.

2. BANTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN (INISIATIF MAHASISWA/KEGIATAN KEMAHASISWAAN NON DIKTI)

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Tingkat Fakultas	K	10.000.000
2	Tingkat Universitas	K	20.000.000
3	Tingkat Nasional	K	50.000.000
4	Tingkat Internasional	K	100.000.000

Penjelasan:

- a. Bantuan penyelenggaraan atau pelaksanaan adalah bantuan yang diberikan kepada Unit Kegiatan Mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas atau UI untuk menyelenggarakan kegiatan atau kompetisi.
- b. Bantuan kegiatan Fakultas diberikan untuk penyelenggaraan kompetisi atau kegiatan yang memiliki ruang lingkup di dalam Fakultas (kompetisi internal Fakultas) yang kegiatannya telah disetujui Pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- c. Bantuan kegiatan UI diberikan untuk penyelenggaraan kompetisi atau kegiatan yang memiliki ruang lingkup di dalam UI (kompetisi internal UI) yang kegiatannya telah disetujui oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang kemahasiswaan.
- d. Bantuan tingkat Nasional diberikan jika kegiatan yang dimaksud melibatkan minimal 5 (lima) perguruan tinggi baik sebagai panitia maupun sebagai peserta yang kegiatannya telah disetujui oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang kemahasiswaan di PAU/Pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- e. Bantuan tingkat Internasional diberikan jika kegiatan yang dimaksud dilaksanakan di luar negeri atau kegiatan yang diselenggarakan di dalam negeri yang melibatkan peserta dari luar negeri yang kegiatannya telah disetujui oleh Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang kemahasiswaan/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.

3. PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI UTAMA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	
1	Tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi			
	a	Mahasiswa Berprestasi I	K	10.000.000
	b	Mahasiswa Berprestasi II	K	7.500.000
	c	Mahasiswa Berprestasi III	K	5.000.000
	d	Penghargaan lain	K	2.000.000
2	Tingkat Universitas			
	a	Mahasiswa Berprestasi I	K	15.000.000
	b	Mahasiswa Berprestasi II	K	10.000.000
	c	Mahasiswa Berprestasi III	K	7.500.000
	d	Finalis Mahasiswa Berprestasi	K	5.000.000
	e	Penghargaan lain	K	3.000.000

Penjelasan:

- a. Mahasiswa berprestasi utama adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi baik akademik maupun non akademik yang penyelenggaraan pemilihannya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta dilaksanakan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi untuk selanjutnya diseleksi lebih lanjut di tingkat Universitas.
- b. Hasil pemilihan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan oleh juri yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- c. Hasil pemilihan di tingkat Universitas dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan oleh juri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

4. PENGHARGAAN PEMENANG KOMPETISI MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	
Penghargaan Mahasiswa dalam Kompetisi (Perorangan)				
1	Tingkat Nasional			
	a	Juara I	K	8.000.000
	b	Juara II	K	7.000.000
	c	Juara III	K	6.000.000
	d	Penghargaan lain	K	5.000.000
2	Tingkat Internasional			

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	a	Juara I	K	10.000.000
	b	Juara II	K	9.000.000
	c	Juara III	K	8.000.000
	d	Penghargaan lain	K	6.000.000
Penghargaan Mahasiswa dalam Kompetisi (Kelompok)				
1	Tingkat Nasional			
	a	Juara I	K	12.000.000
	b	Juara II	K	11.000.000
	c	Juara III	K	10.000.000
	d	Penghargaan lain	K	8.000.000
2	Tingkat Internasional			
	a	Juara I	K	15.000.000
	b	Juara II	K	14.000.000
	c	Juara III	K	13.000.000
	d	Penghargaan lain	K	11.000.000

Penjelasan:

- a. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa UI yang mencapai prestasi dalam kompetisi perorangan maupun berkelompok tingkat nasional maupun internasional yang diadakan oleh UI atau eksternal UI.
- b. Penghargaan pemenang kompetisi mahasiswa merupakan apresiasi berupa uang yang diberikan kepada peserta kompetisi atas pencapaian prestasi tertentu yang diadakan oleh mahasiswa (UKM/Lembaga Kemahasiswaan, Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan/atau UI) atau diadakan oleh institusi lain, yang dibuktikan dengan Berita Acara Juri/Berita Acara Pertandingan atau bukti lainnya.
- c. Penentuan kompetisi tingkat nasional atau internasional yang dapat diberi penghargaan ditetapkan oleh Rektor/Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi atau surat ketetapan Wakil Rektor yang menyelenggarakan bidang kemahasiswaan.

5. PENILAI/JURI KOMPETISI MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Penilai Kompetensi Mahasiswa dan Mahasiswa Berprestasi			
1	Nasional	O/K	3.000.000
2	Internasional	O/K	5.000.000

Penjelasan:

- a. Penilai Kompetensi Mahasiswa merupakan Dosen/Pakar/Praktisi sesuai bidang keahlian dalam kegiatan kompetisi mahasiswa.
- b. Penilai Kompetensi Mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- c. Honorarium Penilai Kompetensi Mahasiswa dibayarkan setelah kegiatan selesai dan menyampaikan laporan yang dituangkan dalam berita acara hasil penilaian.

6. BANTUAN MAHASISWA DALAM MENGIKUTI KOMPETISI

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Bantuan Mengikuti Kegiatan Kompetisi			
1	Nasional	O/Cabang/K	5.000.000
2	Internasional		
	a Wilayah Amerika	O/Cabang/K	20.000.000
	b Wilayah Eropa & Afrika	O/Cabang/K	15.000.000
	c Wilayah Asia Non Asean & Australia	O/Cabang/K	12.000.000
	d Wilayah Asean	O/Cabang/K	6.000.000

Penjelasan:

- a. Dalam hal suatu kompetisi berkelompok di tingkat Nasional maupun Internasional dianggap penting bagi UI atau Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, peserta dapat diberi bantuan uang saku untuk mengikuti kompetisi tersebut.
- b. Bantuan uang saku untuk mengikuti suatu kompetisi tingkat nasional atau internasional maksimal diikuti 50 (lima puluh) peserta dalam setiap cabang lomba.
- c. Komponen bantuan kegiatan mahasiswa meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, biaya pendaftaran dan biaya pendukung kompetisi.

7. HONORARIUM DAN INSENTIF PADA KEGIATAN KOMPETISI MAHASISWA DAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Tingkat Nasional		
	A. Dosen Pembimbing Perorangan		
	a Juara I	O/K	5.000.000
	b Juara II	O/K	4.000.000
	c Juara III	O/K	3.000.000
	d Penghargaan lain	O/K	2.000.000
	B. Dosen Pembimbing Kelompok		
	a Juara I	O/K	8.000.000
	b Juara II	O/K	7.000.000
	c Juara III	O/K	6.000.000
	d Penghargaan lain	O/K	4.000.000
2	Tingkat Internasional		
	A. Dosen Pembimbing Perorangan		
	a Juara I	O/K	8.000.000
	b Juara II	O/K	7.000.000
	c Juara III	O/K	6.000.000
	d Penghargaan lain	O/K	4.000.000
	B. Dosen Pembimbing Kelompok		
	a Juara I	O/K	15.000.000
	b Juara II	O/K	12.000.000
	c Juara III	O/K	10.000.000
	d Penghargaan lain	O/K	8.000.000
3	Pembimbing Pra Seleksi Lomba Kompetisi Mahasiswa	O/Sesi	350.000
4	Pembimbingan <i>Booth Camp</i> /pelatihan intensif	O/Sesi	350.000
5	Pembimbingan Persiapan Lomba Kompetisi	O/Sesi	350.000
6	Honorarium Desain Poster/Video/Naskah untuk Kompetisi Mahasiswa dan/atau Kegiatan MBKM	Kegiatan	750.000

Penjelasan:

- a. Dalam hal Dosen/Tenaga Kependidikan menjadi pembimbing mahasiswa dalam suatu ajang kompetisi mencapai juara I, II atau III, atau kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) maka Dosen/Tenaga Kependidikan tersebut dapat diberikan insentif.
- b. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang dipandang berkontribusi positif terhadap institusi berdasarkan ketetapan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- c. Dosen/Tenaga Kependidikan yang menjadi pembimbing mahasiswa dalam suatu ajang kompetisi atau kegiatan MBKM ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- d. Insentif dibayarkan untuk Dosen/Tenaga Kependidikan sebagai tim.
- e. Pembimbingan pra seleksi bertujuan untuk mencari bibit kontingen, nilai yang dapat dibayarkan adalah nilai maksimal dengan maksimal pemberian honorarium 15 (lima belas) sesi untuk setiap pembimbing setiap cabang lomba yang ditunjukkan dengan surat tugas beserta presensi mahasiswa dan pelatihan yang diadakan setelah pukul 15.00 atau di luar jam perkuliahan.
- f. Pembimbingan *booth camp*/pelatihan intensif dapat diberikan kepada setiap pembimbing per cabang lomba yang ditunjukkan dengan surat tugas Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan. Pelatihan hanya dapat diadakan minimal 2 (dua) minggu sebelum berlangsungnya kompetisi baik untuk tingkat nasional dan internasional, Pelatihan diadakan di luar jam kerja atau di atas jam 15.00 dan/atau di luar hari kerja selama beberapa hari berturut-turut dengan pembayaran maksimal 10 (sepuluh) sesi selama pelatihan. Setiap sesi terdiri dari 2 (dua) jam pemberian pelatihan intensif.
- g. Dalam hal dosen pembimbing melakukan bimbingan untuk persiapan lomba/kompetisi dapat diberikan insentif dengan ketentuan maksimal dibayarkan untuk 15 (lima belas) sesi per persiapan lomba, satu sesi terdiri dari 2 (dua) jam pemberian bimbingan.
- h. Honorarium Desain Poster/Video/Naskah Kompetisi Mahasiswa dan/atau kegiatan MBKM dapat diberikan kepada Dosen UI yang ditetapkan dengan surat tugas Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang kemahasiswaan/ Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi atau kepada tenaga ahli atau mahasiswa yang memiliki keahlian atau berpengalaman di bidang desain grafis atau dengan menunjukkan hasil karya desain sebelumnya.

8. HONORARIUM DAN INSENTIF PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium <i>Reviewer</i> Judul Proposal/Artikel Ilmiah	O/Judul	100.000
2	Honorarium <i>Reviewer</i> Konten Proposal/Konten Artikel Ilmiah	O/Proposal atau Artikel	250.000
3	Honorarium Desain Poster		
	- Dosen UI/Tenaga Ahli	O/Poster	750.000
	- Mahasiswa	O/Poster	175.000
4	Honorarium Monitor & Evaluasi (Monev) dan <i>Drilling Reviewer</i> Internal	O/Tim Persentasi	450.000
5	Honorarium <i>Volunteer</i> PKM	O/K	500.000
6	Bantuan PKM didanai Kemendikbud-ristek		
	- PKM 8 Bidang	Kelompok	1.500.000
	- PKM Gagasan Futuristik Tertulis/Artikel Ilmiah	Kelompok	1.500.000
7	Bantuan PKM Lolos PIMNAS	Kelompok	2.500.000
8	Insentif Dosen Pembimbing PKM lolos didanai Kemendikbud-ristek		
	- PKM 8 Bidang	O/B	600.000
	- PKM Gagasan Futuristik Tertulis/Artikel Ilmiah	O/B	600.000
9	Insentif Dosen Pembimbing PKM lolos PIMNAS	O/PKM Lolos	1.500.000

Penjelasan:

- a. Honorarium *reviewer* Judul proposal/artikel ilmiah diberikan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan *review* terhadap judul proposal/artikel ilmiah PKM yang akan di *upload* oleh mahasiswa.
- b. Honorarium *Review* Konten proposal/artikel ilmiah diberikan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan *review* terhadap konten proposal/artikel ilmiah PKM yang akan di *upload* oleh mahasiswa.
- c. Honorarium Desain Poster PKM dapat diberikan kepada dosen UI/tenaga ahli/mahasiswa. Untuk tenaga ahli/mahasiswa dapat

- ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kemahasiswaan dengan mempertimbangkan karya desain sebelumnya atau gelar pendidikan pribadi (Diploma/Sarjana Arsitek, Desain Grafis, dan Desain Interior). Untuk dosen UI dapat ditunjuk dan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang Kemahasiswaan.
- d. Honorarium Monev Internal diberikan kepada dosen ataupun tim dosen yang melakukan monitoring dan evaluasi baik di dalam kampus ataupun di luar kampus UI yang diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kemahasiswaan, untuk menilai kesiapan presentasi proposal PKM, Laporan Kemajuan PKM serta kesesuaian konten proposal terhadap alat atau program yang dibuat mahasiswa sebelum melakukan monitoring dan evaluasi dengan Pihak Kemendikbud-ristek dan melatih presentasi mahasiswa saat *drilling* presentasi PIMNAS.
 - e. Honorarium *Volunteer* PKM diberikan kepada mahasiswa yang terlibat selama proses *upload* PKM yang merupakan tahap awal seleksi PKM oleh Kemendikbud-ristek, dibuktikan dengan Surat Tugas pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kemahasiswaan serta menyertakan laporan pekerjaan saat proses pencairan honorarium dan disertai daftar hadir saat kegiatan berlangsung.
 - f. Bantuan PKM Didanai Kemendikbud-ristek diberikan kepada setiap kelompok PKM yang lolos didanai Kemendikbud-ristek setelah pengumuman oleh Kemendikbud-ristek, bertujuan agar kelompok PKM dapat bergerak untuk melakukan penelitian terlebih dahulu tanpa perlu menunggu dana dari Kemendikbud-ristek.
 - g. Bantuan PKM Lolos PIMNAS diberikan kepada setiap kelompok PKM yang lolos PIMNAS, bertujuan untuk memutakhirkan alat atas masukan yang didapat dari monitoring dan evaluasi ke-1, ke-2 dan monitoring dan evaluasi Kemendikbud-ristek.
 - h. Untuk Dosen Pembimbing PKM dapat diberikan insentif per bulan dengan maksimal dibayar 9 (sembilan) bulan dalam 1 (satu) tahun; ketika dosen pembimbing PKM membimbing lebih dari 1 PKM dan PKM yang lolos didanai Kemendikbud-ristek lebih dari 1 maka dosen tersebut mendapat honor sejumlah PKM yang lolos didanai Kemendikbud-ristek tersebut. Jumlah bulan bimbingan dapat ditentukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kemahasiswaan. Nilai tersebut adalah angka maksimal yang dapat diberikan namun tetap harus menyesuaikan dengan RKA unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kemahasiswaan (contoh: Dosen A membimbing 4 PKM yang lolos didanai Kemendikbud-ristek,

sehingga dosen A mendapatkan insentif Rp. 600.000 x 6 Bulan masa bimbingan x 4 PKM = Rp. 14.400.000).

- i. Insentif Dosen Pembimbing PKM lolos PIMNAS, diberikan kepada dosen yang tim PKMnya lolos ke PIMNAS dan Insentif dapat diakumulasi tergantung kepada berapa banyak setiap dosen membimbing mahasiswa yang lolos ke PIMNAS; (contoh: Dosen A membimbing 4 PKM dan ke 4 PKM ini lolos ke PIMNAS sehingga dosen A mendapatkan insentif Rp. 1.500.000 x 4 = Rp. 6.000.000.
- j. Penugasan Dosen/Tim Dosen yang ditunjuk menjadi *reviewer*, pembimbing dan tim monev ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

9. HONORARIUM PERANGKAT PERTANDINGAN BIDANG OLAHRAGA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Nasional		
a	Koordinator Wasit	O/pertandingan	500.000
b	Wasit	O/pertandingan	400.000
c	Asisten Wasit/Hakim Garis	O/pertandingan	300.000
d	Juri	O/pertandingan	500.000
e	<i>Starter</i>	O/pertandingan	200.000
f	<i>Timer</i>	O/pertandingan	200.000
g	<i>Ball Boy</i>	O/pertandingan	100.000
2	Internasional		
a	Koordinator Wasit	O/pertandingan	600.000
b	Wasit	O/pertandingan	500.000
c	Asisten Wasit/Hakim Garis	O/pertandingan	400.000
d	Juri	O/pertandingan	600.000
e	<i>Starter</i>	O/pertandingan	200.000
f	<i>Timer</i>	O/pertandingan	200.000
g	<i>Ball Boy</i>	O/pertandingan	100.000

Penjelasan:

- a. UI dapat menyelenggarakan pertandingan olahraga tingkat nasional dan internasional.
- b. Honorarium perangkat pertandingan bidang olahraga adalah imbal jasa yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai perangkat pertandingan.
- c. Wasit adalah perangkat pertandingan yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya suatu pertandingan olahraga.

- d. Koordinator wasit adalah pimpinan wasit/juri yang ditetapkan oleh organisasi cabang olahraga yang dipertandingkan.
- e. Hakim garis atau asisten wasit adalah salah satu perangkat pertandingan yang bertugas membantu wasit dalam menjalankan suatu pertandingan.
- f. Juri adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang olahraga.
- g. *Starter* adalah seseorang yang bertugas untuk menyatakan suatu pertandingan dimulai.
- h. *Timer* adalah seseorang yang bertugas untuk mencatat waktu pada suatu pertandingan.
- i. *Ball Boy* adalah seseorang yang bertugas untuk mengkoordinasikan keluar dan masuknya bola pada suatu pertandingan.
- j. Penugasan koordinator wasit, wasit, asisten wasit/hakim garis, dan juri berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pengurus cabang olahraga yang ditandingkan.
- k. Penugasan *Starter*, *Timer* dan *Ball Boy* berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh direktur kemahasiswaan.

10. BANTUAN KHUSUS PERSIAPAN KOMPETISI PRESTASI

U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Bantuan Khusus Persiapan Kompetisi Prestasi	Cabang	10.000.000

Penjelasan:

- a. Bantuan khusus persiapan kompetisi prestasi adalah bantuan yang diberikan untuk UKM atau mahasiswa mewakili Universitas Indonesia yang akan mengikuti kompetisi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
- b. Kompetisi tingkat Provinsi adalah kompetisi yang penyelenggaraannya melibatkan Perguruan Tinggi dalam satu wilayah administrasi Provinsi.
- c. Kompetisi tingkat Nasional adalah kompetisi yang penyelenggaraannya melibatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) Perguruan Tinggi di Indonesia yang berasal dari beberapa Provinsi.
- d. Komponen bantuan khusus persiapan kompetisi prestasi meliputi sewa lapangan, konsumsi, perlengkapan, dan *prototype*.

11. HONORARIUM REVIEWER KEGIATAN KOMPETISI KEMAHASISWAAN SELAIN PKM

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Reviewer Judul Proposal	O/ Judul	100.000
2	Honorarium Reviewer Konten Teknis Proposal	O/ Proposal	250.000
3	Honorarium Monitoring dan Evaluasi atau Sidang laporan akhir oleh Reviewer Internal	O/Presentasi	450.000

Penjelasan:

- a. Honorarium Review Judul diberikan kepada dosen atau tim dosen yang melakukan review terhadap judul proposal kompetisi yang akan diunggah oleh mahasiswa dengan dasar penunjukan surat tugas dari Wakil Rektor yang menyelenggarakan bidang kemahasiswaan.
- b. Honorarium Reviewer Konten Proposal diberikan kepada dosen atau tim dosen yang melakukan review terhadap konten proposal kompetisi yang akan diunggah oleh mahasiswa dengan dasar penunjukan surat tugas dari Wakil Rektor yang menyelenggarakan bidang kemahasiswaan.
- c. Honorarium Monitoring dan Evaluasi atau Sidang laporan akhir oleh Reviewer Internal diberikan kepada dosen atau tim dosen yang melakukan Monitoring dan Evaluasi atau Sidang laporan akhir baik di dalam atau di luar kampus UI, selamag kegiatan dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan bidang kemahasiswaan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk menilai kesiapan presentasi proposal, laporan kemajuan, kesesuaian konten proposal terhadap alat atau program yang dibuat mahasiswa sebelum monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak penyelenggara, serta melatih mahasiswa dalam melakukan presentasi.

12. BANTUAN PRESENTASI KARYA ILMIAH MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Nasional	O/K	3.000.000
2	Internasional		
	a Wilayah Amerika	O/K	16.000.000
	b Wilayah Eropa & Afrika	O/K	12.000.000
	c Wilayah Asia Non Asean & Australia	O/K	9.600.000

	d	Wilayah Asean	O/K	4.800.000
--	---	---------------	-----	-----------

Penjelasan:

- a. Dalam hal karya ilmiah mahasiswa Program S1 dan/atau Program Pendidikan Vokasi UI diterima untuk dipresentasikan pada konferensi nasional atau internasional maka dapat diberikan bantuan, sepanjang status akademik mahasiswa yang bersangkutan masih dalam status mahasiswa aktif.
- b. Presentasi suatu karya ilmiah yang belum mendapatkan pendanaan dari Fakultas/Program Pendidikan Vokasi dapat diajukan permohonan untuk pembiayaan dari anggaran UI dan sumber pendanaan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang kemahasiswaan.
- c. Mahasiswa yang diberi bantuan presentasi maksimal 1 (satu) orang untuk setiap artikel yang akan dipresentasikan.
- d. Bantuan ini tidak diberikan kepada mahasiswa yang menjadi bagian dari Tim Peneliti pada hibah penelitian UI atau Pemerintah.
- e. Bantuan dapat diberikan kepada mahasiswa S1 atau Vokasi sepanjang status akademik mahasiswa adalah aktif.

13. PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Jurnal Ilmiah Internasional terdaftar dalam basis data dan memiliki <i>impact factor</i>	O/K	10.000.000
2	Jurnal Ilmiah Internasional terdaftar dalam basis data namun belum memiliki <i>impact factor</i>	O/K	7.000.000
3	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi A	O/K	5.000.000
4	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi B	O/K	3.000.000

Penjelasan:

- a. Dalam hal mahasiswa jenjang S1 dan atau Vokasi UI mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal ilmiah dapat diberikan penghargaan atas publikasi tersebut.

- b. Pemberian penghargaan maksimal 1 (satu) tahun setelah mahasiswa tersebut dinyatakan lulus sebagai mahasiswa.
- c. Bantuan ini tidak diberikan kepada mahasiswa yang menjadi bagian dari Tim Peneliti pada hibah Publikasi Internasional Terindeks untuk Tugas Akhir (PITTA).

Penetapan ranking jurnal berdasarkan ketentuan yang berlaku di unit yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan inovasi.

14. BANTUAN KEPADA MAHASISWA, PENDAMPING, DAN PEMBIMBING DALAM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Uang Harian Mahasiswa		
	Bali dan Papua	O/H	50.000
	Selain Bali & Papua	O/H	40.000
2	Uang Harian Pendamping Lapangan		
	Bali dan Papua	O/H	200.000
	Selain Bali & Papua	O/H	150.000
3	Uang Harian Dosen Pembimbing Lapangan		
	Bali dan Papua	O/H	400.000
	Selain Bali & Papua	O/H	300.000
4	Bantuan Rumah Tinggal	Rumah/B	3.000.000
5	Bantuan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat		
	Jumlah mahasiswa s.d 20 orang	K	25.000.000
	Jumlah mahasiswa 21 s.d 50 orang	K	50.000.000
	Jumlah mahasiswa 51 s.d 100 orang	K	75.000.000
	Jumlah mahasiswa >100 orang	K	100.000.000

Penjelasan:

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat meliputi antara lain Kuliah Kerja Nyata (K2N), praktikum lapangan dan pengabdian kepada masyarakat lainnya.
- b. Uang harian mahasiswa, pendamping lapangan dan dosen pembimbing meliputi biaya konsumsi, transpor lokal dan uang saku.
- c. Bantuan rumah tinggal dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah dana yang diberikan untuk biaya penginapan mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan.

- d. Biaya untuk setiap kegiatan atau kelompok mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat maksimum sebesar bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada angka 13 butir 5.

15. HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN DAN KOMPETISI SENI DAN BUDAYA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Pengisi Acara		
	- Penyanyi/Solois	O/K	400.000
	- Penari/Pemusik	O/K	500.000
	- Pianis	O/K	800.000
	- Penampilan mahasiswa lainnya	O/K	400.000
2	Pelatih/ <i>Arranger</i> Lagu/Koreografer Tari	O/H	800.000
3	Juri	O/K	2.000.000

Penjelasan:

- a. Honorarium pengisi acara diberikan kepada mahasiswa yang tampil mengisi acara pada kegiatan seremonial atau acara/*event* yang diselenggarakan oleh UI atau Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- b. Pelatih/*Arranger* Lagu/Koreografer Tari adalah tenaga profesional yang membantu dalam mempersiapkan penampilan mahasiswa dalam suatu kompetisi seni dan budaya tingkat nasional/ internasional.
- c. Juri adalah Dosen/tenaga kependidikan/tenaga profesional yang mempunyai keahlian di bidangnya yang ditunjuk untuk menilai prestasi para peserta mahasiswa dalam suatu kompetisi kegiatan mahasiswa di bidang seni dan budaya di lingkungan UI.
- d. Penunjukan Tim Juri ditetapkan dengan Surat Tugas Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang kemahasiswaan untuk kegiatan tingkat UI dan/atau Surat Tugas Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk Tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

16. BEASISWA PARUH WAKTU MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Beasiswa Paruh Waktu Mahasiswa	O/J	12.500

Penjelasan:

- a. Beasiswa paruh waktu diberikan bagi mahasiswa yang membutuhkan dan mahasiswa tersebut diberikan kesempatan untuk bekerja paruh waktu di lingkungan UI dalam hal ini di bidang kemahasiswaan.
- b. Ketentuan jam bekerja bagi penerima beasiswa ini yaitu 60 jam per bulan.
- c. Penerima beasiswa ini ditetapkan dengan keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.

17. BANTUAN INBOUND/OUTBOUND MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Bantuan <i>Inbound/Outbound</i> Mahasiswa	O/K	20.500.000

Penjelasan:

- a. Bantuan inbound dan outbound mahasiswa diberikan kepada mahasiswa yang melakukan program pertukaran mahasiswa.
- b. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan biaya hidup selama program kegiatan, biaya visa, biaya izin tinggal dan biaya karantina.
- c. Bantuan diberikan secara *block grant* kepada mahasiswa setelah mahasiswa tiba di universitas tujuan.

18. BANTUAN BEASISWA MAHASISWA ASING (S2 DAN S3)

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Bantuan visa belajar	O/T	2.500.000
2	Bantuan biaya tiket kedatangan dan kepulangan	O/K	5.000.000
3	Bantuan izin tinggal	O/T	2.500.000
4	Bantuan living allowance	O/K	1.500.000
5	Bantuan Asuransi	O/B	400.000
6	Bantuan biaya hidup	O/B	3.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
7	Bantuan buku dan penelitian	O/B	500.000
8	Bantuan karantina kedatangan	O/K	5.000.000

Penjelasan:




- a. Bantuan beasiswa mahasiswa asing diberikan kepada mahasiswa asing yang menempuh masa studi maksimal 4 semester.
- b. Bantuan visa pelajar dibayarkan secara LS ke PNBP Pemerintah dan diberikan 1 (satu) kali selama masa studi.
- c. Bantuan biaya tiket kedatangan dan kepulangan, bantuan ijin tinggal, bantuan living allowance, dan bantuan karantina kedatangan diberikan setelah mahasiswa penerima beasiswa tiba di UI dan dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi.
- d. Bantuan asuransi, bantuan biaya hidup, bantuan buku dan penelitian dibayarkan setiap bulan/maksimal per 3 bulan selama masa studi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



  Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS
 INDONESIA TAHUN 2023

**STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS INDONESIA
 KEGIATAN PENELITIAN/INOVASI/PENGABDIAN MASYARAKAT/INKUBASI
 BISNIS/KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**1. PENGELOLAAN KEGIATAN HIBAH PENELITIAN/INOVASI/INKUBASI
 BISNIS/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Pengelolaan Hibah/Insentif Penelitian/Inovasi/Inkubasi Bisnis/ Pengabdian Masyarakat			
a	Seleksi proposal		
	Substansi:		
	Penelitian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-3	O/Proposal	150.000
	Penelitian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 4-9	O/Proposal	400.000
	Pengabdian Masyarakat	O/Proposal	150.000
b	<i>Review</i> Monitoring dan Evaluasi		
	Laporan kemajuan	Per Laporan	350.000
c	<i>Review</i> luaran Publikasi Ilmiah Dosen untuk SKS <i>Full Time Equivalent</i> (FTE)	O/Dokumen	100.000
d	<i>Entry</i> data kinerja penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat	O/Data	10.000
e	Pendampingan tenan	O/B	3.500.000
Penilaian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)			
a	Honorarium Penilai/Pengukur Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		
	Substansi	O/Judul	700.000
b	Insentif Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		
	Insentif Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 4-6	O/Judul	5.000.000
	Insentif Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 7-9	O/Judul	10.000.000

Pembuatan Buku Direktori			
a	Penyunting/Editor	O/Halaman	200.000
b	Pembuat/Kontributor Artikel	O/Halaman	250.000
c	Pengolah Data	O/K	2.500.000
d	Surveyor	O/Kuisisioner	50.000

Penjelasan:

- Harga satuan honorarium penilaian merupakan nilai maksimal.
- Review luaran publikasi ilmiah dosen untuk FTE: Penilaian yang dimaksud disini untuk *mereview* serta memverifikasi sejumlah usulan luaran publikasi Dosen untuk perhitungan FTE.
- Insentif Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) diberikan kepada mahasiswa.

2. PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN/INOVASI/INKUBASI BISNIS/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Honorarium Peneliti/Pengabdi			
1	Honorarium Ketua Peneliti/ Pengabdi	O/ J	150.000
2	Honorarium Anggota Peneliti/ Pengabdi	O/ J	75.000
Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan			
1	Peneliti Utama/Perekayasa Utama	O/ J	60.000
2	Peneliti Madya/Perekayasa Madya	O/ J	50.000
3	Peneliti Muda/Perekayasa Muda	O/ J	40.000
4	Peneliti Pertama/Perekayasa Pertama	O/ J	35.000
Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan			
1	Pembantu Peneliti/Perekayasaan	O/ J	50.000
2	Koordinator Peneliti/Perekayasaan	O/ B	420.000
3	Sekretariat Peneliti/Perekayasaan	O/ B	300.000
4	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
5	Petugas Survey	O/ Responden	8.000
6	Pembantu Lapangan	O/ H	80.000

Penjelasan:

- Merupakan satuan biaya yang dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu proposal Hibah Universitas dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) proposal Hibah

- Penelitian/Inovasi/Inkubasi Bisnis/Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) proposal Hibah Penelitian/Inovasi/Inkubasi Bisnis/Pengabdian kepada Masyarakat mengikuti pedoman yang berlaku dari pemberi hibah.
 - c. Honorarium ketua dan/atau anggota peneliti/perekayasa maksimal 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, dan diberikan untuk penelitian yang dananya dibiayai oleh swasta dalam negeri atau luar negeri.
 - d. Dalam hal suatu kegiatan Penelitian/Inovasi/Inkubasi Bisnis/Pengabdian kepada Masyarakat membutuhkan narasumber/pengajar/fasilitator maka ketua atau anggota tidak mendapatkan pembayaran honorarium ini.
 - e. Biaya perjalanan dinas yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan Hibah Penelitian/Inovasi/Inkubasi Bisnis/Pengabdian kepada Masyarakat merujuk pada satuan biaya umum perjalanan dinas.

3. FASILITASI PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Kegiatan Pendaftaran dan Pemeliharaan Hak Paten			
1	Honorarium drafter permohonan invensi paten	Permohonan	1.700.000
2	Honorarium Tim Penilai Permohonan Invensi Paten	O/Permohonan	500.000
3	Honorarium Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Deskripsi Paten	1.700.000
4	Honorarium asistensi mediasi permohonan paten	Permohonan	1.700.000
5	Pendaftaran paten	Permohonan	<i>at cost</i>
6	Biaya pemeriksaan substantif	Deskripsi Paten	<i>at cost</i>
7	Biaya pemeliharaan paten	Paten/Tahun	<i>at cost</i>
8	Biaya percepatan pengumuman	Permohonan	<i>at cost</i>
9	Biaya perubahan data permohonan paten/paten terdaftar/ <i>granted</i>	Permohonan	<i>at cost</i>
10	Biaya perubahan jenis permohonan paten	Permohonan	<i>at cost</i>
11	Biaya pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	Permohonan	<i>at cost</i>
12	Biaya pendaftaran cetak sertifikat paten	Permohonan	<i>at cost</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Kegiatan Pendaftaran dan Pemeliharaan Hak Cipta			
1	Honorarium Tim Penilai Permohonan Pencatatan Hak Cipta	O/Permohonan	500.000
2	Honorarium Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Permohonan	1.000.000
3	Pendaftaran Hak Cipta	Permohonan	<i>at cost</i>
4	Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta	Permohonan	<i>at cost</i>
5	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan	Permohonan	<i>at cost</i>
Kegiatan Pendaftaran dan Pemeliharaan Merek			
1	Honorarium Tim Penilai Permohonan Pencatatan Merek	O/Permohonan	500.000
2	Biaya Permohonan Pendaftaran Merek	Permohonan	750.000
3	Biaya perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek	Kelas	3.000.000
4	Biaya perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya perlindungan merek	Kelas	6.500.000

Penjelasan:

- a. Dalam hal suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didaftarkan atas nama UI, maka proses pendaftaran/perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut dapat difasilitasi oleh UI/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- b. Ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengacu pada Peraturan Rektor yang berlaku.
- c. Pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang inovasi membentuk tim untuk mengevaluasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang akan difasilitasi pendaftaran/permohonannya.

- d. *Drafter* permohonan invensi paten harus memiliki sertifikat pelatihan *drafter* hak paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KUMHAM).
- e. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KUMHAM).

4. PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	
1	<i>Honorarium Invited International Speaker</i>			
	a	Kategori I	O/K	USD 770
	b	Kategori II	O/K	USD 1.100
	c	Kategori III	O/K	USD 1.650
2	<i>Honorarium Reviewer Abstrak</i>			
	a	Kategori I	O/Artikel	100.000
	b	Kategori II	O/Artikel	150.000
	c	Kategori III	O/Artikel	200.000
3	<i>Honorarium Reviewer Full Paper</i>			
	a	Kategori I	O/Artikel	500.000
	b	Kategori II	O/Artikel	750.000
	c	Kategori III	O/Artikel	1.000.000
4	<i>Scientific Editor - full paper</i>			
	a	Head of Scientific Editor	O/K	3.500.000
	b	Scientific Reviewer	O/Artikel	300.000
	c	Coordinator Creative Editor	O/K	2.000.000
	d	Anggota Creative Editor	O/Artikel	750.000
	e	<i>Scientific Proof</i>	O/Artikel	500.000
5	<i>Internal Production/ Technical Editor - full paper</i>			
	a	<i>Head of Production/ Technical Editor</i>	O/K	3.000.000
	b	<i>Coordinator Technical</i>	O/K	2.000.000
	c	<i>Reviewer Technical</i>	O/Artikel	250.000
	d	<i>Technical Editor</i>	O/Artikel	400.000
	e	Reviewer Bahasa (<i>Grammar Checking</i>)	O/Artikel	200.000
	f	<i>Quality Control (Production)</i>	O/Artikel	600.000
6	Koordinator Proses/Administrator		O/Artikel	150.000
7	<i>Honorarium Moderator</i>			
	a	Kategori I	O/K	500.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	b Kategori II	O/K	1.000.000
	c Kategori III	O/K	1.500.000
8	Honorarium Panitia Konferensi/ Pengelolaan Luaran Konferensi		
	a Ketua	O/K	3.000.000
	b Wakil Ketua	O/K	2.000.000
	c Sekretaris/Bendahara/ Koordinator	O/K	1.500.000
	d Anggota	O/K	1.000.000
9	Honorarium Tim Penunjang		
	a Fasilitator	O/Sesi	1.500.000
	b MC	O/H	2.000.000
	c LO	O/H	200.000
10	<i>Publishing Charge Artikel</i>		
	a Pada prosiding	Artikel	<i>at cost</i>
	b Pada jurnal	Artikel	<i>at cost</i>
11	Biaya Pengembangan <i>Website</i> Konferensi	Kegiatan	5.000.000
12	<i>Akomodasi Invited International Speaker</i>		
	Jabodetabek, Papua, Bali, Bunaken		
	a Kategori I	O/H	2.000.000
	b Kategori II	O/H	2.400.000
	c Kategori III	O/H	2.800.000
	Kalimantan, Riau, Lombok, Batam		
	a Kategori I	O/H	1.500.000
	b Kategori II	O/H	1.800.000
	c Kategori III	O/H	2.200.000
	Daerah Lainnya		
	a Kategori I	O/H	1.000.000
	b Kategori II	O/H	1.300.000
	c Kategori III	O/H	1.600.000
13	<i>Meeting Package Peserta (Full Day)</i>		
	a Jabodetabek, Papua, Bali, Bunaken	O/H	800.000
	b Kalimantan, Riau, Lombok, Batam	O/H	700.000
	c Daerah Lainnya	O/H	600.000
	d Dalam Kampus	O/H	500.000

Penjelasan:

- a. Standar biaya berlaku atas penyelenggaraan konferensi internasional dalam rangka publikasi internasional terindeks bereputasi.
- b. Konferensi internasional dapat diselenggarakan di tingkat UI maupun yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- c. Unit kerja yang menyelenggarakan konferensi internasional dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor untuk penyelenggaraan di tingkat UI atau Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- d. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah naskah dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah naskah kurang dari 40 (empat puluh) naskah, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- e. Tim atau kepanitiaan yang melakukan pengelolaan luaran konferensi internasional berupa artikel ilmiah (*full paper*) dibentuk dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- f. Standar biaya tiket pesawat perjalanan pergi pulang (PP) *main speaker* adalah sebesar biaya aktual (*at cost*) pada kelas bisnis dengan lama perjalanan minimal 6 jam sedangkan untuk perjalanan kurang dari 6 jam menggunakan kelas ekonomi.
- g. *Invited International speaker* adalah pembicara utama yang menjadi pemakalah dalam suatu kegiatan konferensi.
- h. *Invited International speaker/reviewer/moderator* dikategorikan berdasarkan sitasi publikasi yang bersangkutan (h-index) menurut Scopus dengan kategori:

NO	KATEGORI	H-INDEKS
1	Kategori I	
	a <i>Social Humaniora</i>	1-3
	b <i>Health</i>	1-4
	c <i>Science and Technology</i>	2-9
2	Kategori II	
	a <i>Social Humaniora</i>	4-7
	b <i>Health</i>	5-8
	c <i>Science and Technology</i>	10-15
3	Kategori III	

NO	KATEGORI	H-INDEKS
a	<i>Social Humaniora</i>	>7
b	<i>Health</i>	>8
c	<i>Science and Technology</i>	>15

- i. Honorarium panitia hanya dapat diberikan kepada panitia yang bukan merupakan Pejabat Struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/ Wakil Direktur Sekolah/ Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU.
- j. Pembayaran honorarium panitia dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS) setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

5. PENGELOLAAN JURNAL/PUBLIKASI ILMIAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Kegiatan Penerbitan Jurnal			
1	Honorarium <i>Reviewer</i> Jurnal/Publikasi		
a	Jurnal/Publikasi Internasional terindeks Scopus/Clarivate	O/Artikel	1.000.000
b	Jurnal/Publikasi Nasional terakreditasi <i>Science and Technology Index</i> (SINTA)	O/Artikel	750.000
c	Lainnya	O/Artikel	500.000
d	Honorarium Staf Admin Jurnal	O/B	4.000.000
2	Honorarium Dewan Editor		
a	Seleksi awal artikel		
	Jurnal Internasional terindeks Scopus/Clarivate	O/Artikel Masuk	600.000
	Jurnal Nasional terakreditasi <i>Science and Technology Index</i> (SINTA)	O/Artikel Masuk	400.000
	Lainnya	O/Artikel Masuk	300.000
b	Ketua	O/Artikel Terbit	1.200.000
c	<i>Managing/ Section Editor</i>	O/Artikel Terbit	1.100.000
d	Anggota	O/Artikel Terbit	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	e Honorarium Rapat Bulanan Dewan Editor	O/Kedatangan	250.000
3	Honorarium Pengelolaan Website Jurnal	O/B	4.000.000
4	Penyuntingan Bahasa dan <i>Proofreading</i>		
	a Biaya Terjemahan Artikel	Halaman	700.000
	b Penyuntingan Bahasa: <i>English to English</i>	Halaman	150.000
	c <i>Proofreading</i>	Halaman	450.000
	d <i>Layout</i> Naskah	Artikel Terbit	250.000
	e Tim Index Scopus	Artikel	250.000
Kegiatan Akselerasi dan Pemeliharaan Akreditasi/Indeksasi Jurnal			
1	Honorarium Tim Ahli Pengisian Borang Akreditasi <i>Science and Technology Index</i> (SINTA)	O/Jurnal	2.000.000
2	Honorarium Tim Ahli Pengisian Borang Akreditasi Scopus/Clarivate	O/Jurnal	3.000.000
3	Bantuan Pencapaian dan Pemeliharaan Akreditasi/Indeksasi Jurnal		
	a Bantuan pengembangan jurnal mencapai indeks Scopus pertama kali	Jurnal	105.000.000
	b Bantuan pengembangan jurnal mencapai akreditasi <i>Science and Technology Index</i> (SINTA) pertama kali	Jurnal	63.000.000
	c Bantuan pengelolaan jurnal mempertahankan indeks Scopus	Jurnal/Tahun	50.000.000
	d Bantuan pengelolaan jurnal mempertahankan akreditasi <i>Science and Technology Index</i> (SINTA)	Jurnal/Tahun	40.000.000

Penjelasan:

- a. Standar biaya pengelolaan jurnal ilmiah berlaku untuk seluruh jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan UI.

- b. Standar biaya pengelolaan jurnal ilmiah terdiri dari standar biaya untuk kegiatan penerbitan jurnal dan standar biaya untuk akselerasi dan pemeliharaan indeksasi/akreditasi jurnal.

6. FASILITASI DOSEN UNTUK PUBLIKASI ILMIAH

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Bantuan Publikasi Ilmiah			
1	Plafon Bantuan Submission Artikel	Artikel	100.000.000
2	Honor mentor untuk pendampingan publikasi Internasional	Artikel	15.000.000

Penjelasan:

- a. Universitas/Fakultas dapat menyediakan bantuan/hibah untuk memfasilitasi dosen dalam rangka publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi atau konferensi internasional terindeks Scopus atau *Clarivate Analytics (ISI, SSCI, A&HCI)*.
Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks Scopus atau *Clarivate Analytics (ISI, SSCI, A&HCI)*.

7. DANA PENDAMPING/INSENTIF/BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIBIYAI EKSTERNAL

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Proposal Penelitian/Pengabdian Masyarakat Kompetitif Tingkat Nasional	Judul	1.500.000
2	Proposal Penelitian Kerja Sama Internasional		
a	Nilai penelitian kerja sama s.d. Rp500 juta	Kontrak	1.500.000
b	Nilai penelitian kerja sama di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Kontrak	2.000.000
c	Nilai penelitian kerja sama di atas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	Kontrak	5.000.000
d	Nilai penelitian kerja sama di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Kontrak	10.000.000
e	Nilai penelitian kerja sama di atas Rp10 miliar	Kontrak	15.000.000
3	Bantuan Dana Pendampingan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Kerja Sama Nasional dan Internasional	Nilai Kontrak	Maksimal 10%

Penjelasan:

- a. Dalam hal dosen atau tim dosen mengirimkan proposal hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat kompetisi di tingkat nasional atau internasional maka dapat diberikan insentif.
- b. Satuan biaya insentif adalah per proposal yang dikirimkan.
- c. Dalam hal dosen atau tim dosen melakukan kerja sama penelitian/pengabdian kepada masyarakat nasional dan internasional yang didanai sepenuhnya oleh badan/lembaga nasional dan internasional tersebut maka dapat diberikan bantuan dana pendampingan untuk keperluan operasional yang nilainya ditentukan oleh besarnya nilai dana penelitian kerja sama internasional tersebut.
- d. Verifikasi atas pemberian insentif dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat UI atau Bagian yang membawahi Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

8. PUBLIKASI BERSAMA (MENGIKUTI H-INDEKS)

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Kunjungan Profesor			
1	Honorarium Dosen Tamu/Periset Utama	O/H	5.500.000
2	Akomodasi/Penginapan Jabodetabek		
	Kategori I	O/H	2.000.000
	Kategori II	O/H	2.400.000
	Kategori III	O/H	2.800.000
3	<i>Meeting Package Peserta (Full Day)</i>		
	Jabodetabek, Papua, Bali, Bunaken	O/H	800.000
	Dalam Kampus	O/H	500.000
Kegiatan Supervisi Bersama			
1	<i>Living Cost</i>	O/H	USD 350

Penjelasan:

- a. Standar biaya honorarium lain yang tidak disebutkan di atas mengikuti ketentuan satuan biaya honorarium kegiatan seminar dan sejenisnya.
- b. Standar biaya tiket pesawat perjalanan (PP) sebesar biaya aktual pada kelas bisnis dengan nilai maksimum sama dengan satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.
- c. *Living Cost* bagi dosen UI yang diberangkatkan keluar negeri diberikan maksimal 20 (dua puluh) hari kalender dan termasuk di dalamnya biaya penginapan.
- d. Standar biaya tiket pesawat perjalanan (PP) sebesar biaya aktual pada kelas ekonomi dengan nilai maksimum sama dengan satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.

9. PENYELENGGARAAN MINI SIMPOSIUM

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Mini Simposium Nasional			
1	Honorarium <i>Reviewer Scientific</i>	O/Artikel	500.000
2	Honorarium seleksi awal artikel	O/Artikel Masuk	250.000
3	Honorarium Panitia		
	Ketua	O/K	800.000
	Wakil Ketua	O/K	650.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	Sekretaris/Bendahara/Koordinator	O/K	500.000
	Anggota	O/K	300.000
4	Honorarium Tim Penunjang LO	O/H	100.000
5	Honorarium Tim Pendukung		
	<i>Press Conference</i>	O/Naskah	250.000
	Notulen/Notulis	O/H	150.000
	Desainer Publikasi	O/K	500.000
	Dokumentasi	O/K	700.000
6	Honorarium Rapat	O/K	250.000
7	<i>Reward:</i>		
	Insentif/ <i>Best Paper</i>	O/Artikel	2.500.000
8	Jamuan tamu	O/Kali	150.000
	Dokumentasi	O/K	700.000
Mini Simposium Internasional			
1	Honorarium <i>Reviewer Scientific</i>	O/Artikel	750.000
2	Honorarium seleksi awal artikel	O/Artikel Masuk	300.000
3	Honorarium Panitia		
	Ketua	O/K	1.500.000
	Wakil Ketua	O/K	1.100.000
	Sekretaris/Bendahara/Koordinator	O/K	800.000
	Anggota	O/K	500.000
4	Honorarium Tim Penunjang LO	O/H	200.000
5	Honorarium Tim Pendukung		
	<i>Press Conference</i>	O/Naskah	400.000
	Notulen/Notulis	O/H	250.000
	Desainer Publikasi	O/K	750.000
	Dokumentasi	O/K	1.000.000
6	Honorarium Rapat	O/K	250.000
7	<i>Reward:</i>		
	Insentif/ <i>Best Paper</i>	O/Artikel	5.000.000
8	Jamuan tamu	O/Kali	250.000

Penjelasan:

- a. Standar biaya ini berlaku atas penyelenggaraan mini simposium nasional dan/atau internasional dalam rangka untuk meningkatkan kualitas jurnal-jurnal di lingkungan UI.
- b. Mini simposium nasional dan/atau internasional dapat diselenggarakan di tingkat UI maupun Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- c. Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan mini simposium nasional dan/atau internasional dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor untuk penyelenggaraan di tingkat UI atau keputusan Dekan/Direktur untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- d. Standar biaya honorarium narasumber dan tim penunjang yang tidak disebutkan di atas mengikuti standar biaya honorarium seminar dan sejenisnya.
- e. Tim penunjang kegiatan mini simposium nasional dan/atau internasional dilengkapi dengan surat tugas yang berasal dari ketua panitia penyelenggara.
- f. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta/naskah dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Jumlah peserta/naskah minimum 20 (dua puluh).
- g. Jika dalam satu kegiatan panitia merangkap jabatan, maka honorarium yang dibayarkan adalah honorarium tertinggi.
- h. Standar biaya tiket pesawat perjalanan (PP) narasumber adalah sebesar biaya *actual (at cost)* pada kelas ekonomi dengan nilai maksimum sama dengan satuan biaya perjalanan dinas, biaya taksi bandara mengikuti satuan biaya perjalanan dinas.
- i. Honorarium notulen/notulis merupakan honorarium menyusun notulensi selama kegiatan penyelenggaraan mini simposium.
- j. Insentif/*best paper* diberikan kepada peserta yang artikelnya lolos untuk mengikuti mini simposium nasional dan/atau internasional dan artikel dapat dipublikasikan di jurnal penyelenggara kegiatan mini simposium nasional dan/atau internasional. Penetapan penerima insentif/*best paper* dibuat dalam bentuk berita acara.
- k. Jamuan tamu merupakan jamuan untuk menjamu narasumber/pembicara yang berasal dari luar UI.
- l. Pembayaran honorarium hanya dapat diberikan kepada panitia yang bukan merupakan pejabat struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, wakil Dekan/wakil



Direktur Sekolah/wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS
INDONESIA TAHUN 2023

**STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS INDONESIA
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL MANAJEMEN**

1. SEWA KENDARAAN

a. Kendaraan Operasional Kantor

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN ESTIMASI
1	Pick Up	B	5.660.000
2	Mini Bus	B	6.690.000
3	Double Gardan	B	14.770.000

Penjelasan:

- a. Sewa Kendaraan Operasional Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.
- b. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, unit kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan, kecuali bahan bakar.
- c. Mekanisme sewa kendaraan operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

b. Kendaraan untuk Kegiatan Insidentil

NO	U R A I A N	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	Aceh	H	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	H	1.111.000	2.848.000	3.475.000
3	Riau	H	978.000	2.606.000	3.908.000

NO	U R A I A N	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
4	Kepulauan Riau	H	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	H	1.005.000	4.468.000	5.752.000
6	Sumatera Barat	H	890.000	2.124.000	3.500.000
7	Sumatera Selatan	H	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	H	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	H	788.000	4.763.000	6.449.000
10	Bangka Belitung	H	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	H	972.000	2.801.000	4.120.000
12	Jawa Barat	H	932.000	2.563.000	3.519.000
13	D.K.I Jakarta	H	1.139.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	H	1.270.000	2.662.000	4.237.000
15	D.I Yogyakarta	H	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	H	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	H	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	H	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	H	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	H	868.000	3.264.000	4.289.000
21	Kalimantan Tengah	H	1.177.000	3.716.000	5.694.000
22	Kalimantan Selatan	H	778.000	2.630.000	3.550.000
23	Kalimantan Timur	H	1.100.000	2.750.000	4.829.000
24	Kalimantan Utara	H	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25	Sulawesi Utara	H	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26	Gorontalo	H	792.000	2.504.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	H	850.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	H	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	H	824.000	2.423.000	4.212.000

NO	U R A I A N	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
30	Sulawesi Tenggara	H	839.000	2.609.000	5.150.000
31	Maluku	H	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	H	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	H	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	H	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam) / bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus – menerus).
- b. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- c. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.
- d. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat maka dapat diberikan setinggi-tingginya 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- e. Bagi Pimpinan UI (Kategori A) dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.
- f. Satuan biaya ini dapat digunakan juga untuk perjalanan dinas luar kota yang membutuhkan penyewaan kendaraan.

2. PENGADAAN KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Kendaraan Dinas Pejabat			
1	Pejabat Kategori A	U	700.000.000
2	Pejabat Kategori B	U	500.000.000
Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan			
1	Kendaraan Roda 2	U	30.000.000
2	Kendaraan Roda 4		
	- Pick Up	U	220.000.000
	- Mini Bus	U	350.000.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	- <i>Double Gardan</i>	U	500.000.000
Kendaraan Operasional Bus			
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	U	360.000.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	U	560.000.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	U	1.180.000.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme pembelian maka pengadaan melalui sewa kendaraan tidak diperkenankan lagi.

3. BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Roda 2 (Dua)	U/T	4.500.000
2	Roda 2 (Dua) patrol	U/T	19.000.000
3	Roda 4 (Empat)	U/T	36.000.000
4	Roda 4 (empat) patrol	U/T	76.000.000
5	Roda 6 (Enam) Bus	U/T	54.000.000
6	Roda 6 (Enam) Khusus	U/T	35.000.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dan kendaraan operasional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- b. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- c. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
- d. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - i. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - ii. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

4. PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN	
1	Perencanaan					
	Interior	Ahli Madya	O/H	850.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Ruangan bersifat Eksklusif atau pengalaman > 10 tahun
			O/B	15.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Ahli Muda	O/H	750.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Ruangan bersifat Standar atau pengalaman 5 - 10 tahun
			O/B	13.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Ahli Pratama				
		Tingkat 3	O/H	600.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Ruangan bersifat biasa atau pengalaman 4-5 tahun
		Tingkat 2	O/H	500.000		Desain Ruangan bersifat biasa

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN	
						atau pengalaman 3-4 tahun
		Tingkat 1	O/H	350.000		Desain Ruangan bersifat biasa atau pengalaman 0-3 tahun
		Tingkat 3	O/B	10.800.000		Desain Ruangan bersifat biasa atau pengalaman 4-5 tahun
		Tingkat 2	O/B	9.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Ruangan bersifat biasa atau pengalaman 3-4 tahun
		Tingkat 1	O/B	6.300.000		Desain Ruangan bersifat biasa atau pengalaman 0-3 tahun
	Eksterior	Ahli Madya	O/H	800.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Infrastruktur , Sipil, Plumbing dan ME bersifar Eksklusif atau pengalaman > 10 tahun
			O/B	14.000.000		

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN		
		Ahli Muda	O/H	700.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Infrastruktur , Sipil, Plumbing dan ME bersifat Standar atau pengalaman 5 - 10 tahun	
			O/B	12.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja		
		Ahli Pratama					
		Tingkat 3	O/H	500.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Infrastruktur , Sipil, Plumbing dan ME bersifat biasa atau pengalaman 4-5 tahun	
		Tingkat 2	O/H	400.000		Desain Infrastruktur , Sipil, Plumbing dan ME bersifat biasa atau pengalaman 3-4 tahun	
		Tingkat 1	O/H	250.000		Desain Infrastruktur , Sipil, Plumbing dan ME bersifat biasa atau pengalaman 0-3 tahun	

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN
		Tingkat 3	O/B	9.000.000	Desain Infrastruktur , Sipil, Plumbing dan ME bersifat Standar atau pengalaman 4-5 tahun
		Tingkat 2	O/B	7.200.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja Desain Infrastruktur , Sipil, Plumbing dan ME bersifat Standar atau pengalaman 3-4 tahun
		Tingkat 1	O/B	5.000.000	Desain Infrastruktur , Sipil, Plumbing dan ME bersifat Standar atau pengalaman 0-3 tahun
	Pemeliharaan	Kegiatan	Maksimal 2,5% dari nilai RAB atau 10.000.000	Memiliki pengalaman sesuai bidang minimal 1 tahun	
2	Pelaksana				

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN		
	Teknis Pelaksana Lapangan (TPL)	TPL Madya	O/H	270.000	Upah termasuk BPJS	Masa kerja di UI > 2 tahun	
		TPL Muda	O/H	255.000	Upah termasuk BPJS	Masa kerja di UI > 1 tahun	
		TPL Pratama	O/H	240.000	Upah termasuk BPJS	Masa kerja di UI 0-1 tahun	
		TPL Madya	O/J	30.000	Overtime	Overtime lebih dari 5 jam akan dihitung menjadi 1 hari upah	
		TPL Muda	O/J	28.500	Overtime		
		TPL Pratama	O/J	27.000	Overtime		
	Pedamping Teknis Pelaksana Lapangan (PTPL)		O/H	170.000			
3	Pengawas		O/H	500.000	Pelaksanaan pekerjaan < 30 hari kalender	Memiliki pengalaman sesuai bidang yang akan diawasi minimal 2 tahun	
			O/B	9.600.000	Pelaksanaan pekerjaan >= 30 hari kalender		
4	Perekayasa						
	Perekayasa Alat/Mesin/Mekanisme	Ahli Madya	O/H	800.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Bersifat rumit atau pengalaman > 10 tahun	
			O/B	14.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja		
Ahli Muda	O/H	700.000	Pelaksanaan Pekerjaan <	Bersifat standar atau			

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN		
					20 Hari Kerja	pengalaman 5-10 tahun	
			O/B	12.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja		
		Ahli Pratama					
		Tingkat 5	O/H	500.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Rekayasa Alat/Mesin/ Mekanisme sederhana atau pengalaman 4-5 tahun	
		Tingkat 4	O/H	400.000		Rekayasa Alat/Mesin/ Mekanisme sederhana atau pengalaman 3-4 tahun	
		Tingkat 3	O/H	300.000		Rekayasa Alat/Mesin/ Mekanisme sederhana atau pengalaman 2-3 tahun	
		Tingkat 2	O/H	200.000		Rekayasa Alat/Mesin/ Mekanisme sederhana atau pengalaman 1-2 tahun	
		Tingkat 1	O/H	170.000		Rekayasa Alat/Mesin/ Mekanisme	

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN	
						sederhana atau pengalaman 0-1 tahun
		Tingkat 5	O/B	10.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	Rekayasa Alat/Mesin/ Mekanisme sederhana atau pengalaman 4-5 tahun
		Tingkat 4	O/B	8.000.000		Rekayasa Alat/Mesin/ Mekanisme sederhana atau pengalaman 3-4 tahun
		Tingkat 3	O/B	6.000.000		Rekayasa Alat/Mesin/ Mekanisme sederhana atau pengalaman 2-3 tahun
		Tingkat 2	O/B	5.000.000		Rekayasa Alat/Mesin/ Mekanisme sederhana atau pengalaman 1-2 tahun
		Tingkat 1	O/B	4.500.000		Rekayasa Alat/Mesin/ Mekanisme sederhana atau

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN	
					pengalaman 0-1 tahun	
5	Evaluator	Interior	O/H	1.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Memiliki pendidikan minimal Teknik Arsitektur/ Sipil/sejenis yang mendukung serta pengalaman minimal 5 tahun
			O/B	18.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Eksterior	O/H	850.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Memiliki pendidikan minimal Teknik Mesin/sejenis yang mendukung serta pengalaman minimal 5 tahun
			O/B	16.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Alat/Mesin/ Mekanime	O/H	700.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Memiliki pendidikan minimal Teknik Mesin/sejenis yang mendukung serta pengalaman minimal 5 tahun
			O/B	12.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	

5. KEGIATAN PELAKSANA KONSTRUKSI DAN KONSTRUKSI RANCANG BANGUN

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
I	Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun		
1	Nilai Paket pekerjaan ≥ 25 Milyar - 50 Milyar		
	a. Penanggung Jawab Kegiatan	O/B	750.000

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	b. Anggota	O/B	550.000
2	Nilai Paket Pekerjaan \geq 50 Milyar - 100 Milyar		
	a. Penanggung Jawab Kegiatan	O/B	1.000.000
	b. Anggota	O/B	750.000
II	Tim Ahli Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun		
1	Nilai Paket pekerjaan \geq 10 Miliar – 25 Miliar		
	a. Penanggung Jawab Kegiatan	O/B	2.500.000
	b. Anggota	O/B	1.500.000
2	Nilai Paket Pekerjaan \geq 25 Miliar		
	a. Penanggung Jawab Kegiatan	O/B	3.250.000
	b. Anggota	O/B	2.000.000
III	Tim Teknis/Pengawas Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang & Bangun		
1	Nilai Paket pekerjaan \geq 10 Miliar - 25 Miliar		
	a. <i>Team Leader</i>	O/B	8.000.000
	b. <i>Engineer</i>	O/B	7.000.000
	c. Pengawas	O/B	6.000.000
	d. Administrasi	O/B	1.500.000
2	Nilai Paket pekerjaan \geq 25 Miliar		
	a. <i>Team Leader</i>	O/B	9.000.000
	b. <i>Engineer</i>	O/B	8.000.000
	c. Pengawas	O/B	7.000.000
	d. Administrasi	O/B	2.500.000
IV	Tim Penilai Teknis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang & Bangun		
	Penilai (Maksimal per hari = 8 jam)	O/J	1.500.000

Penjelasan:

1. Satuan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi dan Konstruksi Rancang Bangun digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi yang meliputi penilaian teknis, pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu perencanaan konstruksi dan atau bangunan atau bentuk fisik lain.
2. Pengangkatan Tim Pengelola Teknis, Tim Ahli, Tim Teknis/Tim Pengawas dan Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk kegiatan

ditingkat UI/PAU sedangkan ditingkat Fakultas/Sekolah/Program oleh Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.

3. Jumlah masing-masing personil ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tim Ahli maksimal 6 (enam) orang dengan maksimal 2 (dua) orang per keahlian;
 - b. Tim Pengelola Teknis maksimal 9 (sembilan) orang termasuk penanggung jawab kegiatan. Jumlah anggota maksimal adalah sejumlah anggota tim teknis/pengawas pekerjaan konstruksi dan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang telah ditetapkan dalam kontrak tim teknis/pengawas pekerjaan konstruksi dan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan konstruksi. Kompleksitas pekerjaan konstruksi ditentukan oleh rekomendasi dari Tim Penata Lingkungan Kampus;
 - c. Tim Teknis/pengawas pekerjaan konstruksi dan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun; total jumlah personil maksimal ditetapkan berdasarkan kontrak antara UI dengan Tim Teknis/Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun; dan
 - d. Tim Penilai Teknis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun; jumlah personil adalah maksimal 6 (enam) orang.

6. TIM PENATAAN LINGKUNGAN KAMPUS

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Ketua/Sekretaris/Anggota	O/H	1.500.000

Penjelasan:

Tim Penataan Lingkungan Kampus (TPLK) adalah Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor. Tim tersebut terdiri dari para ahli yang telah memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal 5 tahun. Tim tersebut bertugas untuk melakukan penyusunan dan membuat evaluasi rencana induk/master plan Universitas Indonesia, melakukan evaluasi terhadap usulan pembangunan baru maupun renovasi sarana dan prasarana di lingkungan Kampus Universitas Indonesia dan tugas lain yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang pengangkatan Tim Penataan Lingkungan Kampus (TPLK).

7. PETUGAS EKSTERNAL PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PENGAMANAN FASILITAS

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	KETERANGAN
1	Petugas PLN, PDAM, Telkom, Petugas Pemeliharaan Eksternal Lainnya	O/H	250.000	Sampai dengan 8 jam per hari
2	Petugas PLN, PDAM, Telkom, Petugas Pemeliharaan Eksternal Lainnya	O/H	400.000	Di atas 8 jam per hari
3	Petugas Pengamanan Aset	O/B	500.000	
4	Forum Komunikasi LPM/LPM Kecamatan Beji Depok	Organisasi/B	2.000.000	

Penjelasan:

- a. Honorarium Petugas Eksternal diberikan kepada para petugas eksternal yang datang ke UI atas permintaan dari UI berdasarkan surat tugas dari instansi asal para petugas tersebut untuk membantu penanganan permasalahan perbaikan jaringan/infrastruktur dan fasilitas di UI baik dikarenakan oleh permasalahan jaringan/infrastruktur dan fasilitas internal maupun eksternal dan menjaga kehandalan jaringan/infrastruktur dan fasilitas saat kegiatan besar UI seperti ujian, wisuda, penerimaan mahasiswa, upacara, kunjungan dan kegiatan besar lainnya.
- b. Petugas Pengamanan Aset bertugas berdasarkan Surat Tugas Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang operasional dan pemeliharaan fasilitas.

8. TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium tenaga pendukung kegiatan lebih dari 8 jam pada hari kerja		
	a	Petugas Kebersihan	O/H 75.000
	b	Petugas Pemeliharaan	O/H 100.000
2	Honorarium tenaga pendukung kegiatan s.d. 8 jam di luar hari kerja (hari libur)		
	a	Petugas Kebersihan	O/H 100.000
	b	Petugas Pemeliharaan	O/H 125.000
3	Honorarium tenaga pendukung kegiatan lebih dari 8 jam di luar hari kerja (hari libur)		
	a	Petugas Kebersihan	O/H 125.000
	b	Petugas Pemeliharaan	O/H 150.000

Penjelasan:

Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan diberikan kepada para petugas yang ditugaskan oleh Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang operasional dan pemeliharaan fasilitas atas usulan pimpinan unit kerja (minimal setara Direktur) untuk melaksanakan tugas pada kegiatan di luar tugas rutin.

9. SWAKELOLA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (SI)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Biaya langsung personal		
	Tenaga ahli		
	Ketua Tim Perancangan SI	O/B	5.000.000
	Ahli Perancangan SI	O/B	4.750.000
	Ahli Perancangan Sistem Data	O/B	4.750.000
	Ahli Pemograman Komputer	O/B	4.000.000
	Ahli Pengadministrasian Basis Data	O/B	4.000.000
	System Analis	O/B	4.000.000
	Software tester	O/B	4.000.000
	Ahli Web	O/B	4.000.000
	Ahli Jaringan	O/B	4.500.000
	Sekretariat	O/B	600.000
	Operator Komputer	O/B	550.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	Tester (UAT)	O/H	400.000

Penjelasan:

- a. Biaya Langsung Personil adalah honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang dalam Kegiatan Pengembangan SI, UAT, FGD dan Sosialiasi Pengembangan Sistem Informasi.
- b. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan Kegiatan Pengembangan SI dan tidak berkerja di unit kerja terkait dengan Kegiatan Pengembangan SI;
- c. Pembayaran honorarium dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Sumber Daya Manusia; dan
- d. Pembayaran honorarium dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS) setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

10. SWAKELOLA PENYUSUNAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Biaya Langsung Personil		
	Tenaga Ahli		
	Narasumber/Tenaga Ahli	O/J	500.000
	Pendamping Penyusun	O/J	400.000
	Pelaksana Penyusun		
	Pengarah Penyusun	O/B	1.000.000
	Penanggung Jawab Penyusun	O/B	900.000
	Ketua Penyusun	O/B	800.000
	Wakil Ketua Penyusun	O/B	700.000
	Koordinator Penyusun	O/B	600.000
	Sekretariat	O/B	600.000
	Anggota Penyusun	O/B	550.000

Penjelasan:

- a. Biaya Langsung Personil adalah honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang dalam Kegiatan Pengembangan SI, UAT, FGD dan Sosialiasi Tata Kelola Teknologi Informasi.
- b. Tenaga Ahli adalah Narasumber/Pendamping Penyusun yang merupakan seseorang pegawai atau bukan pegawai UI yang

mempunyai kewenangan dan/ atau keahlian khusus yang relevan dengan Kegiatan Penyusunan Tata Kelola UI.

- c. Pembayaran honorarium dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Sumber Daya Manusia.
- d. Pembayaran honorarium dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS) setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

11. PENGADAAN SERAGAM

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Pakaian Seragam Pegawai	O/Set	750.000
2	Pakaian Kerja Petugas Lapangan	O/Set	650.000
3	Pakaian Kerja SATPAM	O/Set	750.000
4	Jas Almamater Pejabat/Petugas Protokoler	O/Set	750.000
5	Toga Guru Besar	O/Set	3.000.000

Penjelasan:

- a. Pakaian Seragam Pegawai diperuntukan bagi pegawai UI yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif berdasarkan persetujuan dari Wakil Rektor yang membawahi Bidang SDM/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, dapat diberikan paling banyak 2 (dua) set per tahun.
- b. Pakaian Kerja Petugas Lapangan merupakan seperangkat pakaian standar yang digunakan pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan desain, warna maupun atribut yang khusus sesuai tupoksinya, dapat diberikan paling banyak 2 (dua) set per tahun.
- c. Petugas lapangan terdiri dari petugas K3L, klinik, pemeliharaan fasilitas, pengemudi, dan pramubakti.
- d. 1 (satu) set Pakaian kerja SATPAM diperuntukan bagi SATPAM, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya), dapat diberikan paling banyak 2 (dua) set per tahun.
- e. Jas almamater adalah jas yang diperuntukan bagi pimpinan dan petugas protokol dalam rangka melaksanakan kegiatan universitas; dapat diberikan paling banyak 1 (satu) set per tahun.
- f. Toga Guru Besar adalah seperangkat pakaian guru besar yang dikenakan guru besar dalam rangka kegiatan promosi Doktor, pengukuhan Guru Besar, Wisuda dan Judisium, dapat diberikan paling banyak 1 (satu) set per tahun.

- g. Satuan standar biaya meliputi penggantian biaya untuk bahan dan ongkos pembuatan baju dan celana/rok, termasuk atribut terkait.

12. JAMUAN TAMU PIMPINAN DAN KONSUMSI

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Jamuan Tamu Pimpinan		
	Kategori A		
	a Jamuan Tamu di luar kantor	O/K	2.000.000
	b Jamuan Tamu di dalam kantor	O/K	500.000
	Kategori B		
	a Jamuan Tamu di luar kantor	O/K	500.000
	b Jamuan Tamu di dalam kantor	O/K	150.000
2	Konsumsi		
	Kategori A		
	a Kudapan	O/K	50.000
	b Makan	O/K	100.000
	Selain Kategori A		
	a Kudapan	O/K	35.000
	b Makan	O/K	55.000

Penjelasan:

- Jamuan Tamu Pimpinan dan Konsumsi dapat dilakukan untuk kegiatan/rapat yang minimal dihadiri oleh 1 (satu) orang pimpinan/pegawai yang termasuk dalam kategori A atau kategori B.
- Konsumsi baik kudapan maupun makan dapat diberikan untuk kegiatan/rapat lintas unit kerja yang undangannya dikeluarkan oleh pimpinan/pegawai yang termasuk dalam kategori A atau kategori B.
- Kudapan/*snack* dapat diberikan untuk kegiatan/rapat yang diselenggarakan selama sedikitnya 2 jam yang didukung dengan daftar hadir kegiatan/rapat.
- Makan dapat diberikan untuk kegiatan/rapat yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam dan berlangsung pada jam makan siang (jam 12.00-13.00) dan/atau makan malam (jam 18.00-20.00) yang didukung dengan daftar hadir kegiatan/rapat dan notulensi rapat.
- Jamuan tamu pimpinan atau konsumsi dapat dilakukan dalam bentuk prasmanan dengan jumlah peserta minimal 30 orang dan besaran maksimal sebesar jamuan tamu di dalam kantor.
- Konsumsi kegiatan/rapat tidak berlaku untuk kegiatan/rapat yang diadakan secara daring.

- g. Untuk kegiatan rapat yang dilaksanakan secara *hybrid* (kombinasi secara daring dan luring), konsumsi baik kudapan maupun makan dapat diberikan kepada peserta rapat yang mengikuti secara luring, jika jumlah peserta rapat yang hadir secara luring mencapai minimal 25% dari total peserta rapat.

13. CINDERATA DAN KEGIATAN MEDIA MASSA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Cinderata Mata		
	- untuk mitra/tamu Dalam Negeri	O/K	1.500.000
	- untuk mitra/tamu Luar Negeri	O/K	4.000.000
2	Karangan Bunga/Parcel	O/K	1.000.000
3	Apresiasi kepada media massa	O/T	750.000
4	Bantuan kegiatan wartawan media masa	Institusi/T	5.000.000

Penjelasan:

- Cinderata mata diberikan oleh Pimpinan kategori A atau kategori B kepada mitra/tamu yang dikunjungi atau yang melakukan kunjungan ke UI dan/atau kepada wartawan yang memberikan kontribusi mengenai UI di media massa.
- Cinderata mata adalah berupa barang yang mencantumkan logo UI, dan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai/voucher atau sejenisnya.
- Pengadaan cinderata mata dikoordinir oleh bagian Humas.
- Karangan Bunga/Parcel dapat diberikan oleh Pimpinan kategori A atau kategori B atas nama unit kerja terkait untuk civitas akademika/Mitra kerja/Pakar/Tokoh masyarakat dalam rangka ungkapan simpati baik karena musibah atau kebahagiaan seperti pernikahan/kelahiran/kematian/sakit/promosi/ pengukuhan Guru Besar dll.

14. ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Kelas RI 1500/RJ170	O/T	7.500.000
2	Kelas RI 1100/RJ160	O/T	6.500.000
3	Kelas RI 900/RJ150	O/T	5.500.000
4	Kelas RI 500/RJ150	O/T	5.000.000
5	Kelas RI 450/RJ150	O/T	4.500.000

Penjelasan:

- a. Asuransi kesehatan pegawai yang dimaksud adalah asuransi kesehatan sebagai tambahan atas asuransi BPJS Kesehatan yang diberikan kepada pegawai tetap.
- b. Asuransi kesehatan pegawai merupakan asuransi kumpulan yang dilaksanakan di tingkat PAU/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- c. Jumlah maksimal yang dapat ditanggung adalah pegawai beserta suami/istri dan 2 (dua) anak pada kelas yang sama.
- d. Pengkategorian kelas mengikuti ketentuan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia di PAU/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi sesuai dengan kemampuan.
- e. Pengadaan asuransi kesehatan dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang berlaku di UI.

15. INSENTIF DAN TRANSPOR KEHADIRAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Insentif Kehadiran	O/B	750.000
2	Transpor Kehadiran	O/H	55.000

Penjelasan:

- a. Insentif Kehadiran adalah insentif yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang memiliki kehadiran lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dihitung secara harian/ bulanan.
- b. Transpor Kehadiran adalah uang yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan dan dihitung secara harian untuk keperluan transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Insentif Kehadiran dan Transpor Kehadiran dibayarkan secara bulanan.

16. MEDICAL CHECK UP

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	<i>Medical check up</i>	O/T	4.500.000

Penjelasan:

- a. Biaya *medical check up* meliputi *medical check up* atau uji kesehatan lainnya maksimal sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Biaya *medical check up* dapat dilakukan dalam bentuk penggantian (*reimburse*) atau pengadaan secara kumpulan mengikuti ketentuan yang diatur oleh unit yang menyelenggarakan urusan SDM di PAU/Fakultas/Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi.
- c. Dalam hal kegiatan *medical check up* dilakukan sebagai kegiatan kumpulan, pengadaannya dilakukan mengikuti proses pengadaan barang/jasa yang berlaku di UI.

17. BANTUAN BIAYA PERNIKAHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Bantuan Pernikahan Pegawai	K	3.500.000
2	Bantuan Pernikahan Anak Pegawai	K	1.200.000

Penjelasan:

- a. Bantuan biaya pernikahan diberikan kepada Pegawai Tetap UI yang melangsungkan pernikahan untuk pertama kali.
- b. Bantuan biaya pernikahan juga dapat diberikan kepada maksimal untuk 2 (dua) anak Pegawai Tetap UI yang tercantum pada kartu keluarga pegawai.

18. BANTUAN KELAHIRAN ANAK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Persalinan Normal	O/Kelahiran	4.250.000
2	Persalinan dengan Tindakan Operasi	O/Kelahiran	9.000.000
3	Persalinan dengan Penyulit	O/Kelahiran	6.000.000
4	Pemeriksaan selama kehamilan	O/Kelahiran	1.800.000
5	Pemeriksaan pasca persalinan	O/Kelahiran	600.000

Penjelasan:

- a. Bantuan kelahiran diberikan untuk anak ke-1 dan ke-2 dari Pegawai Tetap UI dari suami/isteri yang sah menurut aturan hukum yang berlaku.
- b. Bantuan pemeriksaan selama kehamilan, diberikan setelah persalinan.
- c. Bantuan diberikan sepanjang tidak ditanggung oleh asuransi dan BPJS.
- d. Pemberian terintegrasi di unit SDM PAU/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dengan pengajuan dari unit kerja masing-masing.

19. SANTUNAN DUKA CITA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Pegawai Tetap UI	O/K	6.000.000
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT) UI	O/K	1.500.000
3	Keluarga Inti Pegawai Tetap UI	O/K	2.400.000
4	Orang Tua Kandung Pegawai Tetap UI	O/K	2.100.000
5	Bantuan Biaya Pengantaran Jenazah Luar Kota	O/K	3.500.000

Penjelasan:

- a. Santunan duka cita diberikan jika Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Keluarga Inti Pegawai Tetap, atau Orang Tua Kandung Pegawai Tetap meninggal dunia.
- b. Yang dimaksud sebagai Keluarga Inti adalah suami/istri, anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum dan tercantum di dalam kartu keluarga pegawai.
- c. Bantuan Biaya Pengantaran Jenazah Luar Kota dapat diberikan untuk Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

20. BINGKISAN HARI RAYA KEAGAMAAN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Bingkisan Hari Raya Keagamaan	O/T	1.700.000

Penjelasan:

- a. Bingkisan hari raya keagamaan diberikan kepada Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

- b. Bingkisan hari raya keagamaan dapat diberikan dalam bentuk barang atau *voucher*.
- c. Kebijakan pemberian Bingkisan Hari Raya Keagamaan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

21. BANTUAN ATAS MUSIBAH

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Sumbangan Musibah/ Bencana Alam bagi Pegawai	O/K	5.000.000

Penjelasan:

- a. Dalam hal Pegawai Tetap Aktif mengalami musibah bencana dapat diberikan biaya bantuan atas musibah.
- b. Musibah bencana yang dimaksud dinyatakan sebagai kejadian bencana berdasarkan pertimbangan pimpinan unit kerja atas dampak bencana yang terjadi.

22. PENGHARGAAN DAN PEMBEKALAN PEGAWAI BERPRESTASI

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Tingkat Universitas		
	a. Dosen/Tendik Berprestasi I	K	12.000.000
	b. Dosen/Tendik Berprestasi II	K	9.000.000
	c. Dosen/Tendik Berprestasi III	K	6.000.000
	d. Dosen/Tendik Berprestasi IV	K	4.000.000
	e. Dosen/Tendik Berprestasi V	K	3.000.000
2	Tingkat Fakultas		
	a. Dosen/Tendik Berprestasi I	K	6.000.000
	b. Dosen/Tendik Berprestasi II	K	5.000.000
	c. Dosen/Tendik Berprestasi III	K	3.500.000
3	Pembekalan Pegawai Berprestasi Tingkat Nasional		
	a. Bantuan untuk Pegawai selaku peserta	K	6.000.000
	b. Pendamping	K	2.400.000

Penjelasan:

- a. Penghargaan Pegawai Berprestasi dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- b. Penghargaan Pegawai berprestasi diberikan dalam bentuk uang tunai.
- c. Penghargaan yang tercantum adalah nilai sebelum dipotong pajak.
- d. Penetapan pegawai berprestasi di tingkat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor, sedangkan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- e. Dalam hal pegawai berprestasi disertakan mengikuti perlombaan di tingkat nasional dapat diberikan bantuan untuk penyiapan makalah dan pendampingan narasumber.

23. BANTUAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN SENI

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Kegiatan Olahraga Rutin	Cabang OR/B	2.500.000
2	Kegiatan Pertandingan Olahraga dan Seni		
	a. Tingkat Universitas	K	25.000.000
	b. Tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi	K	10.000.000
3	Mengikuti Pertandingan/Pertunjukan Olahraga dan Seni (beregu/kelompok lebih dari 10 orang)		
	a. Tingkat Internasional	Kelompok	50.000.000
	b. Tingkat Nasional	Kelompok	10.000.000
	c. Tingkat Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi	Kelompok	6.000.000
4	Bantuan Pertandingan/Pertunjukan Olahraga dan Seni (beregu/kelompok 6-10 orang)		
	a. Tingkat Internasional	Kelompok	30.000.000
	b. Tingkat Nasional	Kelompok	7.500.000
	c. Tingkat Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi	Kelompok	4.000.000
5	Kegiatan Pertandingan/Pertunjukan Olah Raga dan Seni (perorangan atau beregu/kelompok 2-5 orang)		
	a. Tingkat Internasional	Kelompok	10.000.000
	b. Tingkat Nasional	Kelompok	5.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	c Tingkat Universitas/Fakultas/ Sekolah/Program Pendidikan Vokasi	Kelompok	2.500.000

Penjelasan:



- a. Bantuan kegiatan olahraga dan seni dapat diberikan oleh PAU atau Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi untuk pembinaan kegiatan olah raga di lingkungan unit kerja masing-masing yang disetujui untuk mendapatkan bantuan oleh pimpinan PAU/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- b. Persetujuan kegiatan olahraga dan seni yang dapat menerima bantuan rutin ditetapkan oleh Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang SDM/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- c. Kegiatan olahraga dan seni dapat diikuti oleh pegawai dan mahasiswa UI.
- d. Bantuan kegiatan olahraga rutin dapat digunakan untuk pembayaran honorarium instruktur, sewa lapangan dan/atau pengadaan peralatan.
- e. Bantuan pelaksanaan kegiatan pertandingan/pertunjukan dapat diberikan untuk mendukung kegiatan pertandingan/pertunjukan olahraga dan seni di lingkungan UI.
- f. Bantuan kegiatan pertandingan tingkat Nasional diberikan bagi Pegawai Tetap UI yang mengikuti pertandingan dalam Pekan Olahraga Nasional.
- g. Bantuan kegiatan pertandingan tingkat Internasional diberikan bagi Pegawai Tetap UI yang mengikuti pertandingan dalam SEA Games/Olimpiade.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 

LAMPIRAN V
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS
 INDONESIA TAHUN 2023

**STANDAR BIAYA MASUKAN
 HONORARIUM KEGIATAN**

1. HONORARIUM KEPANITIAAN/TIM AD HOC

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Panitia Inti		
	a Pengarah	O/K	1.000.000
	b Penanggung Jawab	O/K	900.000
	c Ketua Pelaksana	O/K	800.000
	d Wakil Ketua Pelaksana	O/K	700.000
	e Bendahara/Sekretaris/ Koordinator	O/K	600.000
	f Anggota	O/K	550.000
2	Tenaga Pendukung		
	MC Profesional		
	a Langsung (<i>offline</i>)	O/K	5.000.000
	b Daring (<i>online</i>)	O/K	2.000.000
	MC Pegawai UI		
	a Langsung (<i>offline</i>)	O/K	2.500.000
	b Daring (<i>online</i>)	O/K	1.000.000
	MC/Host Mahasiswa/Alumni UI		
	a Langsung (<i>offline</i>)	O/K	1.500.000
	b Daring (<i>online</i>)	O/K	500.000
	Penceramah		
	a Internal UI	O/K	1.600.000
	b Eksternal UI	O/K	2.600.000
	Pembaca Doa (khusus kegiatan wisuda dan dies natalis)	O/K	700.000
	Pembaca Doa (selain kegiatan wisuda dan dies natalis)	O/K	400.000
	Rohaniwan	O/K	630.000
	Petugas Pedel	O/K	1.500.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	<i>Conductor</i> Utama	O/K	1.500.000
	<i>Co-Conductor</i>	O/K	1.000.000
	Penyanyi/Pemain Musik Profesional	O/K	1.500.000
	Penyanyi	O/K	750.000
	Pianis/Organis	O/K	1.000.000
	Pelatih Paduan Suara	O/K	600.000
	Asisten Pelatih Paduan Suara	O/K	350.000
	Penyanyi Paduan Suara Mahasiswa	O/K	250.000
	Pemain Orkestra Mahasiswa	O/K	300.000
	Editor Video/Audio (Paduan Suara/Orkestra)	O/Lagu	2.500.000
	Editor Naskah tata upacara	O/K	350.000
	Pemandu dan pembawa tabung, Pemandu dan Petugas pembawa bendera, pengucap janji	O/K	300.000
	Koordinator MC dan Doa/Pemandu Wakil Wisudawan/Pembawa Bendera	O/K	1.000.000
	<i>Sound Engineer</i> (luar UI)	O/K	1.500.000
	<i>Sound</i> Pendukung (luar UI)	O/K	1.500.000
	<i>Liaison Officer (LO)</i>	O/K	500.000
	Petugas Lapangan		
	a Petugas Satuan Pengamanan	O/H	60.000
	b Petugas Kebersihan	O/H	60.000
	c Petugas Perlengkapan	O/H	80.000
	d Teknisi	O/H	110.000
	e Petugas K3L	O/H	110.000
3	Tenaga Medis		
	a Dokter Staf Klinik	O/J	150.000
	b Dokter Non Staf Klinik	O/J	175.000
	c Dokter Spesialis	O/J	275.000
	d Konselor/Psikolog Klinis	O/J	150.000
	e Perawat/Perawat Gigi	O/J	125.000
	f Asisten Perawat/Perawat Gigi	O/J	100.000
	g Apoteker	O/J	150.000
	h Asisten Apoteker	O/J	100.000
	i Analisis Laboratorium	O/J	125.000
	j Asisten Analisis Laboratorium	O/J	75.000
	k Pengemudi <i>Ambulance</i>	O/5 jam	200.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	l	Bidan	O/J	125.000
	m	Petugas Rekam Medik	O/J	100.000
	n	<i>Medical Administration</i>	O/J	100.000
	o	<i>Data Entry</i> Rekam Medik Elektronik	O/J	50.000
4	Tenaga Pendukung Lainnya			
	a	<i>Campus Tour Guide</i> (Kunjungan Tamu)	O/H	55.000
	b	<i>Stand Guide</i> Pameran	O/H	210.000
	c	Kontributor Berita	O/Artikel	80.000
	d	<i>Surveyor</i>		
		- Pendataan Employer Survey	O/Data	50.000
		- Editor Naskah Buku <i>Tracer Study</i> (Mahasiswa)	O/B	600.000
		- Reminder/Surveyor Via Telepon	O/Respon den	8.000
		- Reminder/Surveyor Melalui Pertemuan Langsung	O/Respon den	150.000
	e	Pemasang Baliho, Spanduk, Umbul-umbul dan sejenisnya	O/H	150.000

Penjelasan:

- a. Honorarium Kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* adalah honorarium yang diberikan kepada panitia yang diangkat dalam suatu Kepanitiaan/Tim untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.
- b. Honorarium kepanitiaan/ Tim *Ad Hoc* diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c. Kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* ditetapkan dengan:
 - i. Keputusan Rektor untuk panitia kegiatan di tingkat Universitas/PAU;
 - ii. Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk panitia kegiatan di tingkat Fakultas/ Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi; dan
 - iii. Surat Tugas dari Ketua Pelaksana atau Pimpinan unit kerja terkait untuk Tenaga Pendukung;

- d. Ketentuan pembentukan kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - i. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur, dilakukan secara selektif, efektif, efisien, bersifat temporer, dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
 - ii. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan unit kerja lainnya; dan
 - iii. Merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- e. Besaran honorarium Kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* dapat disesuaikan dengan kinerja aktual berdasarkan pertimbangan Ketua Pelaksana sepanjang total honorarium tidak melebihi pagu yang ditetapkan di dalam standar biaya ini.
- f. Jika dalam satu kegiatan, panitia merangkap jabatan maka honorarium yang dibayarkan adalah honorarium yang tertinggi.
- g. MC adalah orang yang akan memimpin serangkaian acara, baik formal maupun nonformal agar acara dapat berjalan lancar dan meninggalkan kesan positif.
- h. MC Profesional adalah MC yang memiliki pengalaman sebagai MC yang dicantumkan dalam CV.
- i. Rohaniwan adalah seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- j. Honorarium untuk kegiatan wisuda selain panitia inti dapat dibayarkan per sesi.
- k. Pembayaran honorarium kepanitiaan/tim *ad hoc* hanya dapat diberikan kepada selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/ Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU.
- l. Tenaga pendukung yang merupakan pegawai *outsorce* yang dalam kontraknya sudah mencantumkan honor lembur, maka honorariumnya tidak dibayarkan.
- m. Pembayaran honorarium dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS) setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

2. KEGIATAN SEMINAR DAN SEJENISNYA

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	TINGKAT NASIONAL/UNIVERSITAS/FAKULTAS			
	a	Honorarium Narasumber/Pembicara		
		i Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	2.600.000
		ii Pejabat eselon I/yang disetarakan/Guru Besar	O/J	1.600.000
		iii Pejabat eselon II/yang disetarakan/Lulusan S3	O/J	1.300.000
		iv Pejabat eselon III/yang disetarakan/LulusanS2	O/J	1.100.000
		v Pakar/ Ahli/ Praktisi/ Profesional		
		a. Dalam Negeri	O/J	1.600.000
		b. Luar Negeri	O/J	2.600.000
		vi Selain yang tercantum pada butir i s.d. v	O/J	900.000
	b	Honorarium Tim Penunjang		
		i Moderator	O/Sesi	750.000
		ii Fasilitator	O/Sesi	650.000
2	TINGKAT INTERNASIONAL			
	a	Honorarium Narasumber/Pembicara		
		i Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	3.700.000
		ii Pejabat eselon I/yang disetarakan/Guru Besar	O/J	3.200.000
		iii Pejabat eselon II/yang disetarakan/Lulusan S3	O/J	2.600.000
		iv Pejabat eselon III/yang disetarakan/Lulusan S2	O/J	1.600.000
		v Pakar/Ahli/Praktisi/Profesional dari Dalam Negeri	O/J	3.200.000
		vi Pakar/Ahli/Praktisi/Profesional dari Luar Negeri	O/K	25.000.000
	b	Honorarium Tim Penunjang		
		i Moderator	O/Sesi	1.700.000
		ii Fasilitator	O/Sesi	1.100.000

Penjelasan:

- a. Seminar dan sejenisnya yang dimaksud disini adalah kegiatan antara lain Seminar/Workshop/Lokakarya/Diseminasi/Konferensi atau

- sejenisnya tingkat nasional/universitas/fakultas atau internasional yang bertujuan untuk mendiskusikan suatu topik bahasan dan membutuhkan masukan dari sejumlah pakar yang relevan.
- b. Yang dimaksud sebagai kegiatan tingkat internasional adalah kegiatan seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar negeri atau kegiatan di dalam negeri yang melibatkan peserta dari luar negeri.
 - c. Narasumber/Pembicara/Pembahas Utama/Perumus Hasil merupakan seseorang pegawai atau bukan pegawai UI yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian khusus yang relevan dengan topik seminar dan sejenisnya.
 - d. Fasilitator merupakan seseorang yang bertugas membantu Narasumber/Pembicara atau peserta dalam suatu seminar dan sejenisnya.
 - e. Satu jam adalah 60 menit. Kelebihan atau kekurangan jam dihitung secara prorata.
 - f. Satu sesi minimal 2 (dua) jam. Dalam satu hari seorang moderator/Fasilitator dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali. Kekurangan jam dihitung secara prorata.
 - g. Dalam hal jumlah peserta lebih dari 40 (empat puluh) orang pada kegiatan tingkat internasional atau 100 (seratus) orang pada tingkat nasional/universitas/fakultas, maka Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas Wakil Rektor bidang terkait untuk penyelenggaraan di tingkat Universitas atau Surat Tugas Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
 - h. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 - i. Honorarium narasumber, moderator, fasilitator, dan tim penunjang lainnya diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.
 - j. Pembayaran honorarium hanya dapat diberikan kepada panitia selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/ Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU.

- k. Pembayaran honorarium dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS) setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

**3. RAPAT MAJELIS WALI AMANAT(MWA)/SENAT AKADEMIK (SA)/
DEWAN GURU BESAR (DGB)**

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Rapat		
	a. MWA	O/K	500.000
	b. SA/DGB Universitas	O/K	500.000
	c. SA Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi	O/K	400.000
	d. DGB Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi	O/K	400.000
	e. Transkriptor	O/K	400.000

Penjelasan:

- a. Honorarium Rapat MWA/SA/DGB diberikan kepada anggota MWA/SA/DGB Universitas, dan/atau SA/DGB Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang hadir dalam rapat/sidang yang diselenggarakan oleh SA/DGB secara langsung (*offline*), atau hadir di dalam kantor untuk rapat/sidang yang diselenggarakan secara *hybrid* dengan melampirkan:
- Daftar hadir; dan
 - Notulen rapat harus dibuat dan diarsipkan oleh Unit Kerja terkait jika suatu waktu diperlukan untuk keperluan audit.
- b. Dalam hal kegiatan rapat/sidang/pleno/rapat komisi/pertemuan sejenis lainnya dilakukan lebih dari 1 kali dalam hari yang sama maka honorarium yang dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kegiatan untuk setiap peserta rapat per hari.
- c. Honorarium transkriptor merupakan honorarium untuk transkrip rekaman rapat pleno/paripurna MWA/SA/DGB diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
- d. Honorarium transkriptor hanya dapat dibayarkan kepada selain pegawai PAU.
- e. Honorarium rapat kepada MWA/SA/DGB Universitas dan SA/DGB Fakultas/Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi merupakan nilai netto setelah pajak penghasilan.

3. PELATIHAN INTERNAL

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	
1	Honorarium Narasumber			
	a	Guru Besar	O/J	1.400.000
	b	Doktor	O/J	1.300.000
	c	Magister/Spesialis	O/J	1.100.000
	d	Sarjana/Non Gelar	O/J	900.000
2	Honorarium Fasilitator			
	a	Dosen	O/J	400.000
	b	Tenaga Kependidikan	O/J	340.000
	c	Mahasiswa	O/H	230.000

Penjelasan:

- a. Honorarium narasumber dan fasilitator diberikan untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Pelatihan Internal merupakan kegiatan penyebaran suatu ilmu atau pengetahuan dari satu atau sekelompok narasumber/tutor/pengajar/tenaga kependidikan/fasilitator yang peserta dan narasumber/fasilitator berasal dari internal UI yang ditetapkan berdasarkan surat tugas pimpinan unit kerja penyelenggaraan kegiatan.
- c. Pelatihan yang diberikan oleh Tenaga Kependidikan atas undangan unit kerja lain dapat dibayarkan oleh unit kerja pengundang, untuk pelatihan yang dilaksanakan di luar jam kerja.
- d. Pembayaran honorarium terkait butir c di atas tidak berlaku untuk pejabat struktural pada kategori A dan/atau kategori B.
- e. Pelatihan Internal diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan UI.
- f. Pelatihan Internal yang dimaksud disini bukan merupakan kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai implementasi kurikulum yang berlaku di universitas.
- g. Peserta Pelatihan Internal minimal 10 (sepuluh) orang.
- h. Peserta Pelatihan Internal merupakan:
 - i. Dosen Tetap UI;
 - ii. Tenaga Kependidikan Tetap UI;
 - iii. Calon Pegawai UI; atau
 - iv. Mahasiswa UI;

- i. Peserta Pelatihan Internal tidak diberi honorarium/uang harian maupun uang transpor.
- j. Biaya konsumsi dan/atau akomodasi Pelatihan Internal dibayarkan berdasarkan pengeluaran aktual (*at cost*) maksimum sebesar harga satuan yang berlaku.

4. PENILAI/REVIEWER, PEWAWANCARA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Penilai/Reviewer publikasi ilmiah dosen untuk kenaikan pangkat dan jabatan	O/K	800.000
2	Penilai kenaikan jabatan fungsional	O/K	800.000
3	Penilai Angka Kredit	O/K	800.000
4	Penilai Angka Kredit Guru Besar	O/K	2.100.000
5	Asesor Beban Kerja Dosen	O/K	1.000.000
6	Penilai/juri kegiatan		
	a. Ketua	O/K	2.300.000
	b. Anggota	O/K	2.100.000
7	Honorarium Tim Auditor Internal Akademik		
	a. Ketua	O/K	4.500.000
	b. Anggota	O/K	4.000.000
8	<i>Reviewer</i> dokumen akreditasi akademik/asesmen		
	a. Nasional	O/ Dokumen	6.000.000
	b. Internasional	O/ Dokumen	7.500.000
9	<i>Review</i> Hasil Evaluasi Internal Penjaminan Mutu	O/ Dokumen	4.000.000
10	<i>Review</i> Monev <i>e-learning</i>	O/Kelas	600.000
11	Seleksi BOPB/Bidikmisi dan Beasiswa Lainnya		
	a. Verifikasi Berkas	O/Berkas	13.000
	b. Validasi Berkas	O/Berkas	13.000
	c. Wawancara	O/Mahasiswa	52.500
12	Wawancara Seleksi Penerima Beasiswa Sasakawa		
	a. Jenjang S2	O/Mahasiswa	130.000
	b. Jenjang S3	O/Mahasiswa	260.000
13	Wawancara Seleksi Calon Mahasiswa		
	a. Jenjang S2/Profesi/Setara	O/Mahasiswa	260.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	b. Jenjang S1 KKI	O/Mahasiswa	370.000
	c. Jenjang S3/Setara	O/Mahasiswa	470.000

Penjelasan:

- a. Penilaian yang dimaksud disini merupakan berbagai kegiatan penilaian untuk menyaring dan mengeluarkan rekomendasi atas satu atau sejumlah usulan seperti *review* publikasi ilmiah dosen, penilai pegawai/mahasiswa berprestasi, *review* dokumen akreditasi dan berbagai kegiatan penilaian lainnya.
- b. Penilai/*Reviewer* ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi.
- c. Pembayaran honorarium Penilai/*Reviewer* dapat disesuaikan dengan kinerja aktual dalam bentuk laporan hasil penilaian sepanjang nilai pagu honorarium tidak melampaui yang disebutkan di dalam Standar Biaya.
- d. Honorarium Penilai/*Reviewer* dibayarkan setelah kegiatan selesai dan menyampaikan laporan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian/*Review*.

5. PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN DOKUMEN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI	
1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya			
	a	Bahasa Inggris	Halaman	250.000
	b	Bahasa Asing Lainnya	Halaman	400.000
2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya	Halaman	120.000	

Penjelasan:

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan, dihitung berdasarkan jumlah kata hasil akhir terjemahan.

6. PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH DAN PENGELOLA WEBSITE

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH		
	a	Penanggungjawab	O/B 400.000
	b	Redaktur	O/B 300.000
	c	Editor	O/Naskah 260.000
	d	Desainer Grafis/ <i>Layout Editor</i>	O/Terbit 525.000
	e	Fotografer	O/Terbit 210.000
	d	<i>Peer Reviewer</i>	O/Naskah 260.000
2	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE		
	a	Penanggung Jawab	O/B 550.000
	b	Redaktur	O/B 500.000
	c	Penyunting/ <i>Editor</i>	O/B 450.000
3	Honorarium Pembuat/Kontributor Artikel		Halaman 125.000

Penjelasan:

- a. Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai selain pejabat struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah/wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- b. Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai selain pejabat struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah/wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah website yang berisi *profile* dan informasi UI/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang dikelola oleh UI/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

- c. Honorarium Pembuat/Kontributor Artikel dapat diberikan kepada yang membuat atau menulis artikel.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,


Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS
 INDONESIA TAHUN 2023

**STANDAR BIAYA MASUKAN
 PERJALANAN DINAS**

1. PAKET RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI		
			HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1. Paket Rapat					
	Kategori A				
	a. DKI Jakarta	O/P	742.000	993.000	2.257.000
	b. Bali dan Papua	O/P	737.000	907.000	2.523.000
	c. Selain DKI Jakarta, Bali, dan Papua	O/P	514.000	799.000	1.914.000
	Kategori B				
	a. DKI Jakarta	O/P	542.000	667.000	1.347.000
	b. Bali dan Papua	O/P	488.000	652.000	1.569.000
	c. Selain DKI Jakarta, Bali, dan Papua	O/P	474.000	692.000	1.110.000
	Kategori C, D, E				
	a. DKI Jakarta	O/P	354.000	433.000	1.197.000
	b. Bali dan Papua	O/P	362.000	441.000	1.419.000
	c. Selain DKI Jakarta, Bali, dan Papua	O/P	414.000	498.000	822.000
2. Uang Harian					
	a. DKI Jakarta	O/H	110.000	130.000	180.000
	b. Bali dan Papua	O/H	140.000	160.000	200.000
	c. Selain DKI Jakarta, Bali, dan Papua	O/H	130.000	150.000	160.000
3. Capacity Building					
	a. Doorprize/ Souvenir	O/K	-	-	75.000

N O	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI		
			HALFDAY	FULLDAY	FULLBOA RD
	b. Kaos/Atribut lainnya	O/K	-	-	100.000
	c. Pendukung Acara	K	-	-	10.000.00 0
4. Panitia/Sekretariat					
	a. Penanggung Jawab	O/K			750.000
	b. Ketua	O/K			600.000
	c. Anggota	O/K			500.000

Penjelasan:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang dimaksud disini adalah Rapat Kerja/Sosialisasi/*Capacity Building/Team Building* yang diselenggarakan oleh unit kerja di UI.
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan jika undangannya dikeluarkan oleh pimpinan yang termasuk dalam kategori A atau kategori B.
- c. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu.
 - i. Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk kategori A dan kategori B, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) Untuk kategori C, kategori D, dan kategori E, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
 - ii. Paket *Fullday*
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
 - iii. Paket *Halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
- d. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket

- fullboard* untuk pejabat kategori A dan kategori B dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard*.
- e. Besaran paket rapat berlaku untuk seluruh peserta rapat maksimal sebesar tarif kategori pejabat yang menerbitkan undangan.
 - f. Uang harian kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* diluar kota, *fullboard* dalam kota, dan *fullday / halfday* dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang tercantum pada surat tugas.
 - g. *Capacity Building* merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan/atau motivasi kerja pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam Renstra Universitas, sedangkan *Team Building* merupakan kegiatan untuk memberikan penyegaran antar pegawai dalam rangka meningkatkan kerjasama, kekompakan dan menghasilkan tim yang solid.
 - h. Satuan biaya Pendukung Acara dalam kegiatan *Capacity Building* meliputi seluruh pengeluaran dalam kegiatan yang besarnya tidak termasuk dalam satuan biaya yang telah ditetapkan.
 - i. Dalam hal jumlah peserta lebih dari 100 (seratus) orang maka unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor untuk penyelenggaraan di tingkat UI atau Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
 - j. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 - k. Jika tidak ada kepanitiaan, untuk kegiatan *Capacity Building* dapat menggunakan jasa *Event Organizer* (EO), dengan biaya jasa *Event Organizer* (EO) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total RAB. Proses pengadaan *Event Organizer* (EO) harus mengikuti prosedur pengadaan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa.
 - l. Kelengkapan dokumen yang dilampirkan pada kegiatan Rapat Kerja/Sosialisasi/*Capacity Building/Team Building* mengikuti ketentuan yang berlaku yang diatur tersendiri.
 - m. Honorarium panitia/sekretariat hanya dapat dibayarkan kepada panitia selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU.

- n. Pembayaran honorarium dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS) setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

2. TRANSPORTASI DARAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1. Transpor Lokal Penugasan dalam Kota			
a	Dalam Kampus Depok (PP)	O/Kali	30.000
b	Dalam Kota Depok (PP)	O/K	50.000
c	Dalam Kota Jakarta (PP)	O/K	100.000
d	Jakarta- Depok (<i>one way</i>)	O/K	150.000
2. Transpor ke Luar Batas Kota (<i>One Way</i>)			
a	Jakarta/Depok – Kota Bogor	O/K	200.000
	Jakarta/Depok – Kab Bogor	O/K	250.000
b	Jakarta/Depok – Tangerang	O/K	250.000
c	Jakarta/Depok – Bekasi	O/K	250.000
d	Jakarta/Depok – Kepulauan Seribu	O/K	300.000
e	Jakarta/Depok – Kota Bandung	O/K	300.000
f	Jakarta/Depok – Kab Bandung	O/K	300.000
g	Jakarta/Depok – Banten	O/K	300.000
h	Jakarta/Depok – Cirebon	O/K	300.000
i	Jakarta/Depok – Jawa Barat lainnya	O/K	350.000

Penjelasan:

- a. Transportasi Lokal Penugasan dalam Kota diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Merupakan penugasan yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung yang diterbitkan sebelum keberangkatan;
 - ii. Tidak menggunakan kendaraan dinas;
 - iii. Pembayaran transportasi lokal dalam kampus maksimal 5 (lima) kali per hari.
- b. Satuan Biaya Transportasi ke luar batas kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dari tempat kedudukan (Kampus UI Jakarta/Depok) ke tempat tujuan di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

- c. Transportasi Darat dengan tujuan selain yang diatur dalam tabel di atas dapat ditanggung menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran untuk BBM dan biaya tol) dan maksimal sebesar satuan biaya tiket perjalanan dinas.

3. TIKET PESAWAT DALAM NEGERI (PP)

No	Kota Tujuan	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
1	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Surabaya	5.466.000	2.674.000

33	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000

Penjelasan:

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan Jakarta ke bandara kota tujuan.
- Satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
- Perjalanan Dinas ke luar batas kota dengan menggunakan transportasi darat, menggunakan besaran Transportasi Darat ke Luar Batas Kota.

Pejabat yang termasuk dalam kategori A dapat menggunakan kelas Bisnis, sedangkan selain kategori A menggunakan kelas Ekonomi.

4. TIKET PESAWAT LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
AMERIKA UTARA			
1	Chicago	6,891	3,662
2	Houston	6,487	3,591
3	Los Angeles	5,925	3,242
4	New York	6,179	3,839
5	Ottawa	6,924	4,083
6	San Fransisco	7,138	2,987
7	Toronto	8,564	3,201
8	Vancouver	7,458	3,277
9	Washington	8,652	3,930
AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	9,426	7,713
11	Brazilia	11,518	5,970
12	Boenos Aires	15,300	10,400
13	Caracas	13,837	6,825
14	Paramaribo	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	15,539	8,900
16	Quito	16,269	12,127
17	Lima	8,263	5,038

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	7,831	3,966
19	Havana	11,223	7,335
20	Panama City	9,306	6,195
EROPA BARAT			
21	Vienna	4,177	3,357
22	Brussels	5,994	3,870
23	Marseilles	5,074	3,541
24	Paris	6,085	3,331
25	Berlin	6,126	3,959
26	Bern	6,778	4,355
27	Bonn	5,023	3,753
28	Hamburg	7,639	4,108
29	Geneva	5,370	4,333
30	Amsterdam	5,898	3,331
31	Den Haag	5,898	3,331
32	Frankfurt	4,037	1,065
EROPA UTARA			
33	Copenhagen	4,920	3,730
34	Helsinki	5,931	3,681
35	Stockholm	5,506	3,433
36	London	7,293	4,153
37	Oslo	4,773	4,049
EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	7,129	6,033
39	Zagreb	10,177	5,182
40	Athens	9,256	8,041
41	Lisbon	4,746	3,383
42	Madrid	4,767	3,631
43	Rome	6,000	4,500
44	Beograd	6,404	5,564
45	Vatican	6,000	4,500
EROPA TIMUR			
46	Bratislava	4,423	3,842
47	Bucharest	4,982	4,113
48	Kiev	6,029	5,193

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
49	Moscow	7,206	5,143
50	Praha	11,848	6,748
51	Sofia	6,346	3,612
52	Warsawa	5,052	3,447
53	Budapest	5,979	2,187
AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	9,848	8,555
55	Abuja	7,848	6,818
AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	5,808	5,552
57	Nairobi	7,966	6,081
58	Antananarive	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	6,599	5,733
60	Harare	10,600	5,747
AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	11,774	7,510
62	Cape Town	9,703	8,429
63	Johannesburg	9,802	7,216
64	Maputo	8,524	6,275
65	Pretoria	9,802	7,216
AFRIKA UTARA			
66	Algiers	6,593	5,710
67	Kairo	7,122	4,483
68	Khartoum	4,507	3,915
69	Rabbat	7,721	5,665
70	Tripoli	5,706	4,975
71	Tunisia	5,018	3,619
ASIA BARAT			
72	Manama	6,154	4,827
73	Baghdad	4,148	3,545
74	Amman	6,431	3,545
75	Kuwait	4,273	3,110
76	Beirut	4,490	3,730
77	Doha	3,639	2,745
78	Damascus	5,390	3,325

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
79	Ankara	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	4,976	2,727
81	Sanaa	5,878	3,679
82	Jeddah	3,785	3,321
83	Muscat	5,156	3,727
84	Riyadh	3,510	3,000
85	Istanbul	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	1,920
ASIA TENGAH			
87	Taskent	8,453	7,343
88	Astana	12,089	8,962
89	Baku	8,556	2281
ASIA TIMUR			
90	Beijing	2,140	1,623
91	Hongkong	2,633	1,257
92	Osaka	2,686	1,864
93	Tokyo	2,675	1,835
94	Pyongyang	2,220	1,660
95	Seoul	2,966	1,737
96	Shanghai	2,749	1,304
97	Guangzhou	2,749	1,304
ASIA SELATAN			
98	Kaboul	3,905	3,208
99	Teheran	4,600	3,200
100	Colombo	2,562	1,628
101	Dhaka	2,417	1,092
102	Islamabad	3,333	2,501
103	Karachi	3,633	2,321
104	New Delhi	2,500	1,500
105	Mumbai	2,417	1,092
ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Begawan	1,147	919
107	Bangkok	1,155	823
108	Davao City	2,558	1,641
109	Dilli	491	350
110	Hanoi	1,833	1,656

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN ESTIMASI	
		BISNIS	EKONOMI
110	Ho Chi Minh	1,503	1,235
111	Johor Bahru	911	525
112	Kota Kinabalu	1,427	694
113	Kuala Lumpur	659	585
114	Kuching	1,900	364
115	Manila	1,614	1,150
116	Penang	766	545
117	Phnom Penh	1,981	1,627
118	Singapore	673	403
119	Vientiane	2,025	1,420
120	Yangon	1,212	1,053
121	Tawau	1,427	694
122	Songkhla	1,155	823
ASIA PASIFIK			
123	Canberra	6,304	2,500
124	Darwin	4,900	3,964
125	Melbourne	3,814	2,858
126	Noumea	5,917	1,916
127	Perth	1,801	1,525
128	Port Moresby	13,835	8,252
129	SUVA	4,461	2,669
130	Sydney	4,237	2,557
131	Vanimo	2,740	2,380
132	Wellington	9,830	4,120

Penjelasan:

- a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP).
- b. Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
- c. Biaya asuransi perjalanan, visa, airport tax dan restribusi lainnya dibayarkan sebesar biaya aktual yang dikeluarkan (*at cost*) sesuai yang dipersyaratkan oleh negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas luar negeri.

- d. Pejabat yang termasuk dalam kategori A dapat menggunakan kelas Bisnis mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Rektor terkait perjalanan dinas luar negeri, sedangkan selain kategori A menggunakan kelas Ekonomi.

5. BIAYA PEMERIKSAAN RAPID TEST, SWAB, DAN PCR

Penggantian biaya pemeriksaan rapid test, swab, dan PCR dengan metode *at cost* (sesuai pengeluaran) dan maksimal sesuai dengan penetapan standar harga oleh Kementerian Kesehatan.

6. TRANSPORTASI KE DAN DARI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Aceh	O/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	O/Kali	256.000
3	Riau	O/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	O/Kali	165.000
5	Jambi	O/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	O/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	O/Kali	179.000
8	Lampung	O/Kali	167.000
9	Bengkulu	O/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	O/Kali	90.000
11	Banten	O/Kali	536.000
12	Jawa Barat	O/Kali	200.000
13	D.K.I. Jakarta	O/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	O/Kali	90.000
15	D.I. Yogyakarta	O/Kali	222.000
16	Jawa Timur	O/Kali	194.000
17	Bali	O/Kali	189.000
18	Nusa Tenggara Barat	O/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	O/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	O/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	O/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	O/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	O/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	O/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	O/Kali	138.000
26	Gorontalo	O/Kali	240.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
27	Sulawesi Barat	O/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	O/Kali	166.000
29	Sulawesi Tengah	O/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	O/Kali	171.000
31	Maluku	O/Kali	240.000
32	Maluku Utara	O/Kali	215.000
33	Papua	O/Kali	431.000
34	Papua Barat	O/Kali	236.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya transportasi ke dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- b. Contoh penghitungan alokasi biaya transportasi ke dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun:
Seorang pejabat/pegawai melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
Berangkat
 - i. satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - ii. satuan biaya transportasi dari Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.Kembali
 - i. satuan biaya transportasi dari hotel/ penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) ; dan
 - ii. satuan biaya transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).
- c. Dalam hal lokasi kegiatan berada di luar kota lokasi bandara/pelabuhan/terminal/stasiun maka biaya transportasi dari bandara ke lokasi kegiatan perjalanan berangkat atau biaya transportasi dari lokasi ke bandara perjalanan kembali, dapat menggunakan standar biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang sama. Standar Biaya

mengacu pada standar biaya pemerintah atau menggunakan kendaraan yang disewa dan dibayarkan sebesar biaya aktual yang dikeluarkan (*at cost*).

7. PENGINAPAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI UNTUK KATEGORI			
			A	B	C dan D	E
1	Aceh	O/H	4.420.000	3.526.000	1.294.000	616.000
2	Sumatera Utara	O/H	4.960.000	2.195.000	1.100.000	663.000
3	Riau	O/H	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	O/H	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	O/H	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	O/H	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	O/H	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	O/H	4.491.000	2.488.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	O/H	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	O/H	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	O/H	5.725.000	2.373.000	1.080.000	718.000
12	Jawa Barat	O/H	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I Jakarta	O/H	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	O/H	4.242.000	1.850.000	1.024.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	O/H	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	O/H	4.449.000	2.007.000	1.076.000	814.000
17	Bali	O/H	5.478.000	1.946.000	1.348.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	O/H	3.500.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	O/H	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	O/H	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI UNTUK KATEGORI			
			A	B	C dan D	E
21	Kalimantan Tengah	O/H	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	O/H	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	O/H	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	O/H	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	O/H	4.919.000	2.290.000	1.170.000	978.000
26	Gorontalo	O/H	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	O/H	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	O/H	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	O/H	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	O/H	2.475.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	O/H	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	O/H	3.440.000	3.843.000	1.160.000	600.000
33	Papua	O/H	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	O/H	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- c. Akomodasi penginapan diatur sebagai berikut:
 - i. Untuk kategori A dan kategori B, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - ii. Untuk kategori C, kategori D dan kategori E, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

- d. Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Kategori A kepada peserta perjalanan dinas lainnya dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan maka peserta perjalanan dinas tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.
- e. Dalam hal suatu perjalanan dinas membutuhkan tambahan waktu untuk keberangkatan dan/atau kembali, maka dapat diberikan tambahan penginapan masing-masing maksimal 1 hari. Tambahan waktu tersebut tercantum dalam surat tugas.

8. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI		
			LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
1	Aceh	O/H	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	O/H	370.000	150.000	110.000
3	Riau	O/H	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	O/H	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	O/H	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	O/H	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	O/H	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	O/H	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	O/H	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	O/H	410.000	160.000	120.000
11	Banten	O/H	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat selain Bogor, Depok dan Bekasi	O/H	430.000	170.000	130.000
	Bogor, Depok dan Bekasi	O/H	-	150.000	110.000
13	D.K.I Jakarta	O/H	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	O/H	370.000	150.000	110.000
15	D.I Yogyakarta	O/H	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	O/H	410.000	160.000	120.000
17	Bali	O/H	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	O/H	440.000	180.000	130.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI		
			LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
19	Nusa Tenggara Timur	O/H	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	O/H	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	O/H	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	O/H	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	O/H	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	O/H	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	O/H	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	O/H	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	O/H	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	O/H	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	O/H	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	O/H	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	O/H	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	O/H	430.000	170.000	130.000
33	Papua	O/H	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	O/H	480.000	190.000	140.000

Penjelasan:

- a. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam negeri merupakan penggantian dari kebutuhan sehari-hari pegawai dalam melakukan perjalanan dinas. Komponen uang saku ditetapkan sebesar 40% dari Uang Harian Perjalanan Dinas dalam negeri.
- b. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam negeri dalam kota diberikan sebesar 80% dari satuan uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam, dapat diberikan untuk durasi minimal 5 jam dan maksimal 8 jam.
- c. Dalam hal suatu perjalanan dinas membutuhkan tambahan waktu untuk keberangkatan atau kembali, maka hari tugas perjalanan dinas dapat ditambahkan maksimal 1 (satu) hari perjalanan berangkat untuk kondisi waktu kegiatan dimulai sebelum jam 8 pagi dan jarak antara bandara dengan tempat kegiatan memerlukan waktu lebih dari

- 1 (satu) jam; dan diperbolehkan tambahan 1 (satu) hari perjalanan kembali akibat menunggu ketersediaan transportasi.
- d. Penambahan waktu perjalanan baik 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah tanggal kegiatan, uang harian yang dapat diberikan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar biaya.
 - e. Uang Harian Perjalanan Dinas bagi Mahasiswa yang mendapatkan penugasan UI maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari Standar Biaya yang tercantum.
 - f. Apabila berada di lokasi kegiatan dan membutuhkan penyewaan kendaraan, maka komponen transportasi lokal pada uang harian (30%) dan/ atau uang taksi dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun menuju lokasi kegiatan serta dari lokasi kegiatan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun tidak dapat dibayarkan.
 - g. Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

9. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam USD)

NO	URAIAN	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C & D	E
1	Amerika Serikat	O/H	659	563	505	447
2	Kanada	O/H	552	467	416	365
3	Argentina	O/H	534	402	351	349
4	Venezuela	O/H	557	388	344	343
5	Brazil	O/H	436	396	378	351
6	Chili	O/H	434	370	332	294
7	Kolombia	O/H	466	413	405	365
8	Peru	O/H	459	352	320	280
9	Suriname	O/H	398	364	268	268
10	Ekuador	O/H	416	355	319	283
11	Meksiko	O/H	553	468	417	366
12	Kuba	O/H	453	385	345	305
13	Panama	O/H	418	357	320	283
14	Austria	O/H	504	453	347	317
15	Belgia	O/H	538	456	406	357
16	Perancis	O/H	548	464	413	381
17	Jerman	O/H	485	415	368	324

(Dalam USD)

NO	U R A I A N	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C & D	E
18	Belanda	O/H	485	416	368	324
19	Swiss	O/H	636	570	444	401
20	Denmark	O/H	569	491	428	375
21	Finlandia	O/H	521	442	394	346
22	Norwegia	O/H	621	559	389	386
23	Swedia	O/H	615	519	461	403
24	Inggris	O/H	792	774	583	582
25	Bosnia Herzegovina	O/H	456	420	334	333
26	Kroasia	O/H	555	506	406	405
27	Spanyol	O/H	457	413	335	296
28	Yunani	O/H	427	379	327	289
29	Italia	O/H	702	637	446	427
30	Portugal	O/H	425	382	308	273
31	Serbia	O/H	417	375	326	288
32	Bulgaria	O/H	406	367	320	284
33	Czech	O/H	618	526	447	367
34	Hongaria	O/H	485	438	390	345
35	Polandia	O/H	478	415	363	320
36	Rumania	O/H	416	381	313	277
37	Rusia	O/H	556	512	407	406
38	Slovakia	O/H	437	394	341	303
39	Ukraina	O/H	485	436	375	331
40	Nigeria	O/H	468	428	405	370
41	Senegal	O/H	461	393	336	311
42	Ethiopia	O/H	420	374	330	285
43	Kenya	O/H	457	418	344	308
44	Madagaskar	O/H	396	366	286	252
45	Tanzania	O/H	458	386	357	303
46	Zimbabwe	O/H	430	400	330	316
47	Mozambique	O/H	472	436	356	319
48	Namibia	O/H	442	376	312	269
49	Afrika Selatan	O/H	440	400	363	317
50	Aljazair	O/H	394	361	319	290
51	Mesir	O/H	481	426	405	361
52	Maroko	O/H	403	353	310	272
53	Tunisia	O/H	379	300	266	237

(Dalam USD)

NO	U R A I A N	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C & D	E
54	Sudan	O/H	443	408	358	280
55	Libya	O/H	456	393	340	320
56	Azerbaijan	O/H	498	459	365	364
57	Bahrain	O/H	475	424	284	217
58	Irak	O/H	461	392	351	310
59	Yordania	O/H	504	428	382	336
60	Kuwait	O/H	581	491	437	383
61	Libanon	O/H	457	389	348	307
62	Qatar	O/H	506	448	349	290
63	Arab Suriah	O/H	358	301	272	243
64	Turki	O/H	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	O/H	594	502	446	391
66	Yaman	O/H	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	O/H	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	O/H	516	437	390	343
69	Rep. Rakyat Tiongkok	O/H	411	351	315	279
70	Hongkong	O/H	601	507	451	395
71	Jepang	O/H	519	428	382	336
72	Korea Selatan	O/H	515	467	425	421
73	Korea Utara	O/H	494	321	300	278
74	Afganistan	O/H	385	262	238	214
75	Bangladesh	O/H	339	313	243	238
76	India	O/H	422	329	327	325
77	Pakistan	O/H	343	277	251	225
78	Srilangka	O/H	388	332	299	266
79	Iran	O/H	421	332	299	266
80	Uzbekistan	O/H	392	352	287	254
81	Kazakhstan	O/H	456	420	334	333
82	Philipina	O/H	412	367	266	226
83	Singapura	O/H	615	519	461	403
84	Malaysia	O/H	394	304	274	244
85	Thailand	O/H	392	330	297	264
86	Myanmar	O/H	368	250	210	196
87	Laos	O/H	380	277	251	225
88	Vietnam	O/H	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	O/H	374	278	252	226

(Dalam USD)

NO	URAIAN	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C & D	E
90	Kamboja	O/H	296	223	201	196
91	Timor Leste	O/H	392	354	236	212
92	Australia	O/H	636	585	424	393
93	Selandia Baru	O/H	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	O/H	425	387	299	266
95	Papua Nugini	O/H	520	476	429	376
96	Fiji	O/H	363	329	221	179

Penjelasan:

- a. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian dari kebutuhan sehari-hari pegawai dalam melakukan perjalanan dinas yang terdiri dari uang makan, transportasi lokal, uang saku, dan uang penginapan.
- b. Dalam hal pada perjalanan dinas luar negeri, akomodasi dan penginapan ditanggung oleh pihak pengundang atau penyelenggara kegiatan, uang harian yang dapat diberikan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya untuk tanggal kegiatan dilaksanakan.
- c. Dalam hal pada perjalanan luar negeri diperlukan penambahan waktu perjalanan baik 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah tanggal kegiatan, uang harian yang dapat diberikan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar biaya.
- d. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,


Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.



LAMPIRAN VII
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS
 INDONESIA TAHUN 2023

**STANDAR BIAYA MASUKAN
 PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

1. PEMBUATAN NASKAH DAN PENILAIAN SOAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Penulisan soal, seleksi, rakit serta validasi materi dan Bahasa		
	a	Tahap Penulisan Soal	
		Soal Utama Sesuai Pedoman	O/Butir Soal 100.000
		Soal Utama Lolos Seleksi	O/Butir Soal 100.000
		Soal KKI Sesuai Pedoman	O/Butir Soal 120.000
		Soal KKI Lolos Seleksi	O/Butir Soal 120.000
		Soal Psikologi	O/Butir Soal 100.000
	b	Tahap Seleksi dan Rakit	
		Seleksi Soal	O/Butir Soal 120.000
		Rakit Soal	O/Butir Soal 120.000
	c	Tahap Validasi Materi dan Bahasa	
		Soal Teknis Matematis	O/Butir Soal 65.000
		Soal non Teknis Matematis	O/Butir Soal 40.000
		Soal yang Divalidasi Bahasa	O/Butir Soal 50.000
	d	Tahap Pengacakan dan Validasi Set Soal	
		Soal yang divalidasi	O/Butir Soal 10.000
	e	Tim Pendukung	
		IT dan Pengolah Data	O/Butir Soal 25.000
		Tim Entri dan Edit Soal	O/Butir Soal 10.000
2	Honorarium Pembuatan Soal Pengukuran Kemampuan Akademik (PEKA) dan Bahasa Inggris		
	a	Tahap Penulisan Soal	
		Soal PEKA Lolos Seleksi	O/Butir Soal 150.000
		Soal <i>Reading</i> Lolos Seleksi	O/Butir Soal 200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	Soal <i>Structure</i> Lolos Seleksi	O/Butir Soal	175.000
b	Tahap Review Soal		
	Soal Lolos Seleksi	O/Butir Soal	175.000
c	Tahap Validasi Soal		
	Validasi Materi	O/Butir Soal	75.000
	Validasi Bahasa	O/Butir Soal	75.000
d	Tim Pendukung		
	IT dan Pengolah Data	O/Butir Soal	80.000
	Tim Entri dan Edit Soal	O/Butir Soal	10.000
	Koordinator Pelaksana	O/K	2.500.000
	Anggota	O/K	1.500.000
	Biaya Transportasi	O/H	150.000

2. PENGOLAHAN DATA SELEKSI MASUK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Pengembangan IT		
a	<i>Programmer</i>	O/B	5.000.000
b	Pengelola Data	O/B	3.000.000
c	Narasumber Mata Uji	O/B	4.000.000
2	Honorarium Validasi dan Penilaian Lembar Jawab Ujian (LJU)		
a	Tahap Penerimaan LJU	O/LJU	1.000
b	Tahap Validasi LJU	O/LJU	6.000
c	Tahap Pemindaian LJU	O/LJU	2.000
d	Tahap Validasi Kunci dan Kecurangan	O/LJU	1.000
e	Tahap Penilaian dan Alokasi	O/LJU	1.000

3. PELAKSANAAN UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Panitia Lokal (Panlok)		
a	Ketua Panlok	O/K	30.000.000
b	Sekretaris Panlok	O/K	25.000.000
c	Bendahara Panlok	O/K	25.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	d Koordinator Lapangan Panlok	O/K	10.000.000
	e Anggota Panlok	O/K	5.000.000
	f Tim Sekretariat Panlok	O/K	6.000.000
	g Penanggung Jawab Sektor (PJS) Jakarta-Depok	O/K	2.700.000
	h Tim Material (TM) Jakarta-Depok	O/K	1.700.000
2	Honorarium Petugas Ujian Luar Jakarta-Depok		
	a Penanggungjawab Wilayah (PJW)	O/H	1.700.000
	b Penanggungjawab Lokal (PJL)	O/H	1.500.000
	c Penanggungjawab Sektor (PJS)	O/H	1.100.000
	d Tim Material (TM) Mahasiswa	O/H	1.000.000
	e Tim Material (TM) Karyawan	O/H	1.000.000
	f Petugas pembuka Peti soal	O/Peti	100.000
3	Honorarium Pengawas Ujian Tulis Berbasis Cetak		
	a Penanggung Jawab Lokasi (PJL)	O/K	1.400.000
	b Wakil Penanggung Jawab Lokasi (WPJL)	O/K	1.200.000
	c Bendahara Lokasi (BL)	O/K	800.000
	d Koordinator Ruang Guru/ Perguruan Tinggi (KRG/KRPT)	O/K	700.000
	e Pengawas Guru (PG)	O/K	600.000
	f Pengawas Mahasiswa (PM)	O/K	500.000
	g Tenaga Kebersihan (TK)	O/K	200.000
	h Tenaga Pengamanan (PAM)	O/K	200.000
	i Sewa Ruang	Ruang	150.000
4	Honorarium Pengawas Ujian Tulis Berbasis Komputer		
	a Penanggungjawab Lokasi (PJL)	O/H	800.000
	b Wakil Penanggungjawab Lokasi (WPJL)	O/K	1.200.000
	c Bendahara Lokasi (BL)	O/K	800.000
	d Koordinator Ruang Guru/ Perguruan Tinggi (KRG/KRPT)	O/K	700.000
	e Pengawas Guru (PG)	O/K	600.000
	f Pengawas Mahasiswa (PM)	O/K	500.000
	g Teknisi Server	O/H	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
	h Teknisi Jaringan	O/H	500.000
	i Teknisi Lab	O/H	500.000
	j Teknisi Listrik	O/K	600.000
	k Teknisi Genset	O/K	600.000
	l Teknisi PLN	O/K	600.000
	m Tenaga Kebersihan (TK)	O/K	200.000
	n Tenaga Pengamanan (PAM)	O/K	200.000
	o Sewa Ruang	Ruang	300.000
	p Sewa Komputer	U/H	150.000

4. SELEKSI JALUR PRESTASI DAN PEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR (PPKB) dan TALENT SCOUTING

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Honorarium Tim Evaluasi		
	a Tim Perumusan Indeks Sekolah	O/K	8.000.000
	b Tim Perbaikan dan Pengujian Sistem	O/K	20.000.000
	c Tim Evaluasi tingkat Program Studi	O/Pendaftar	30.000
	d Tim Evaluasi tingkat Fakultas	O/Pendaftar	30.000
	e Tim Evaluasi tingkat Universitas	O/Pendaftar	15.000
2	Honorarium Tim Validasi dan Penetapan		
	a Tim Validasi Hasil Evaluasi	O/Pendaftar	15.000
	b Tim Penentu Penerimaan Final	O/K	5.000.000
	c Tim Verifikasi Rapor	O/Maba Diterima	100.000
3	Honorarium Panitia Inti		
	a Pengarah	O/K	2.500.000
	b Pengarah 2	O/K	2.200.000
	c Ketua	O/K	2.000.000
	d Sekretaris	O/K	1.500.000
	e Anggota	O/K	1.000.000

5. HONORARIUM PANITIA INTI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Pengarah	O/B	5.000.000
2	Penanggung Jawab	O/B	4.750.000
3	Ketua Pelaksana	O/B	4.500.000
4	Wakil Ketua Pelaksana	O/B	4.250.000
5	Sekretaris/Penanggung Jawab Bidang	O/B	4.000.000
6	Koordinator Sub Bidang	O/B	3.500.000
7	Anggota	O/B	3.000.000

6. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA/PANITIA LOKAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Penanggung Jawab	O/B	1.000.000
2	Koordinator	O/B	800.000
3	Anggota	O/B	700.000

7. HONORARIUM PENILAI ESAI SIMAK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Penilai Esai	O/Pendaftar	50.000
2	Pengembang IT	O/Pendaftar	30.000

8. HONORARIUM PANITIA REGISTRASI MAHASISWA BARU DAN ORIENTASI BELAJAR MAHASISWA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
1	Registrasi Mahasiswa Baru		
	a Pengarah	O/H	400.000
	b Penanggung Jawab	O/H	350.000
	c Ketua Pelaksana	O/H	325.000
	d Wakil Ketua Pelaksana	O/H	300.000
	e Bendahara	O/H	275.000
	f Koordinator Verifikasi Data Registrasi	O/H	275.000
	g Koordinator Berkas Registrasi	O/H	275.000
	h Koordinator DSTI	O/H	275.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
i	Koordinator Keuangan	O/H	275.000
j	Koordinator Fasilitas	O/H	225.000
k	Anggota Direktorat Pendidikan	O/H	225.000
l	Anggota DSTI	O/H	225.000
m	Anggota Fasilitas	O/H	175.000
n	Anggota Keuangan	O/H	225.000
	Anggota Fakultas	O/H	225.000
	Anggota Kemahasiswaan	O/H	175.000
	Anggota K3L	O/H	175.000
o	Anggota Berkas Registrasi	O/H	225.000
p	Anggota Keamanan	O/H	100.000
q	Anggota Kebersihan	O/H	75.000
r	Sahabat Mahasiswa Baru (Samaba)	O/H	75.000
s	Pengemudi Bus	O/H	100.000
t	Verifikator Pra-Registrasi	O/Mhs	2.000
2	Orientasi Belajar Mahasiswa (OBM)		
a	Pengarah	O/K	2.900.000
b	Penanggung Jawab	O/K	2.800.000
c	Ketua Pelaksanaan	O/K	2.800.000
d	Koordinator Pusat	O/K	2.600.000
e	Wakil Koordinator Pusat	O/K	2.250.000
f	Koordinator Lokasi	O/K	2.000.000
g	Anggota Koordinator Pusat	O/K	1.600.000
h	Teknisi Lab	O/H	150.000
i	Petugas Administrasi Fakultas	O/H	175.000
j	Petugas Ruang dan Kebersihan	O/H	120.000
k	Narasumber Pelaksana OBM	O/H	595.000
l	Asisten Narasumber Pelaksana OBM	O/H	350.000

Penjelasan:

- a. Honorarium Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru adalah honorarium yang diberikan kepada panitia selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/Wakil Dekan, atau pegawai PAU yang diangkat dalam seluruh proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru.
- b. Kepanitiaan ditetapkan berdasarkan:
 - i. Keputusan Rektor untuk kegiatan di tingkat Universitas/PAU;


- ii. Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk kegiatan di tingkat Fakultas/ Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi; dan
 - iii. Tenaga Pendukung dapat ditetapkan dengan Surat Tugas dari Ketua Pelaksana atau Pimpinan unit kerja terkait.
- c. Ketentuan pembentukan kepanitiaan yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
- i. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur, dilakukan secara selektif, efektif, efisien, bersifat temporer, dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
 - ii. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan unit kerja lainnya; dan
 - iii. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu di samping tugas pokoknya sehari-hari.
- d. Besaran honorarium Kepanitiaan dapat disesuaikan dengan kinerja aktual berdasarkan pertimbangan Ketua Pelaksana sepanjang total honorarium tidak melebihi pagu yang ditetapkan di dalam standar biaya ini.
- e. Pembayaran honorarium hanya dapat diberikan kepada panitia selain Pejabat Struktural PAU, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, atau pegawai PAU.
- f. Pembayaran honorarium dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS) setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

